

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI
ANGGOTA KEPOLISIAN YANG TERLIBAT
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Studi Pada Kepolisian Resor Langkat)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

**DOLI AULIA HARAHAH
1206200501**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2016**

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA KEPOLISIAN YANG TERLIBAT PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

(Studi Pada Kepolisian Resor Langkat)

DOLI AULIA HARAHAHAP

NPM: 1206200501

Penelitian ini membahas salah satu kasus pidana Narkotika yang melibatkan anggota kepolisian pada daerah Kepolisian Resor Langkat. Pada dasarnya sorang anggota polisi adalah bertugas untuk memberikan perlindungan, kemanan dan pengayoman bagi masyarakat. Tetapi dalam hal ini anggota polisi tersebut terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika. Pdahal sudah jelas Narkotika merupakan zat yang sangat berbahaya bagi kehidupan dan dapat merenggut nyawa bagi pemakainya. Sehingga di berlakulah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menjelaskan Narkotika tersebut.

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana Narkotika yang melibatkan anggota kepolisian. Untuk mengetahui faktor penyebab dari terlibatnya anggota kepolisian dalam daerah Kepolisian Resor Langkat dalam penyalahgunaan tindak pidana Narkotika, kebijakan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menangani kasus tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian terkhusus anggota Kepolisian Resor Langkat, dan pertanggungjawaban pidana bagi anggota kepolisian yang terlibat penyalahgunaan tindak pidana Narkotika. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan data sekunder, dengan studi dokumentasi dan wawancara.

Bedasarkan hasil penelitian dapat dipahami bahwa pengaturan hukum mengenai penyalahgunaan tindak pidana Narkotika yang melibatkan anggota kepolisian adalah pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, karena anggota kepolisian juga tunduk pada peradilan umum sesuai dengan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dengan demikian Undang-Undang Narkotika juga berlaku bagi anggota Kepolisian yang terlibat tindak pidana Narkotika. Selain sanksi pidana yang dijatuhkan oleh peradilan umum anggota kepolisian juga dapat dikenakan sanksi pelanggaran kode etik profesi polisi yang diatur pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polisi, dalam hal ini anggota polisi tidak sembarangan dan memanfaatkan wewenangnya, melakukan kesewenang-wenangan, menurunkan kehormatan, harkat martabat dan citra polisi.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Anggota Kepolisian, Narkotika.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabatnya hingga akhir zaman semoga kita mendapat syafaatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam ilmu Hukum pada jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Syukur alhamdulillah dengan rahmat dan ridho-Nya disertai dengan usaha-usaha dan kemampuan yang ada, Skripsi dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Kepolisian Yang Terlibat Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pada Kepolisian Resor Langkat),** dapat diselesaikan tepat pada waktu yang diinginkan.

Disadari sepenuhnya keterbatasan yang dimiliki, kekurangan dan kekhilafan yang ada pada diri penulis. Meskipun telah berusaha untuk memberikan yang terbaik namun masih banyak kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan. Maka untuk itu dengan senang hati menerima saran-saran dan kritik yang sehat dari semua pihak yang sifatnya membangun guna menunjang kesempurnaan Skripsi ini.

Pada kesempatan ini, ingin disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah banyak memberi bantuan dalam menyelesaikan Skripsi, terutama sekali kepada :

Teristimewa diucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda **Marahajam Harahap**, dan Ibunda **Yasrah Hayati Nasution, S.Pd.** yang telah memberikan bantuan materil, moril, pengorbanan, bimbingan dan do'a, kasih sayang serta telah bersusah payah membesarkan penulis semoga ALLAH SWT melimpahkan rahmat dan karunia kepada ayahanda dan ibunda.

Kepada Bapak **Drs. Agussani MAP**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ibu **Ida Hanifah, SH., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak **Faisal, SH., M.Hum**, dan bapak **Zainuddin, SH., M.H.**, selaku wakil Dekan I dan wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak **Guntur Rambe, SH., MH.** Selaku kepala jurusan Hukum Pidana. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang selalu meluangkan waktu dan menyalurkan ilmunya kepada penulis.

Bapak **Dr. Tengku Erwin Syahbana, SH., M.Hum**, selaku pembimbing I Skripsi penulis dengan ikhlas membantu dan mengajari dari penyusunan skripsi ini tanpa bapak skripsi ini tidak akan selesai. Ibu **Atikah Rahmi, SH., M.H.**, selaku pembimbing II Skripsi penulis dengan ikhlas membantu dan mengajari dari penyusunan skripsi ini tanpa ibu skripsi ini tidak akan selesai. Kepada Staf Pengajar dan pegawai yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang ada di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kepada adinda

Irfan Faturrahman Harahap, Anggita Putri Mawaddah Harahap, dan Fatahillah Rahmanda Harahap yang selalu mensupport penulis dalam pembuatan skripsi ini. Kepada pacar tersayang **Mughni Husna Hasibuan S.ked,** yang selalu memberikan semangat dan selalu ada saat penulis dalam keadaan suka dan duka. Kepada seluruh sahabat-sahabat Fakultas Hukum angkatan 2012, terkhusus anak Pidana B-1 (Pagi) dan H-1 (Pagi) yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang sama-sama saling berjuang dan saling meberikan semangat untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa isi Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan yang diharapkan oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mohon kritik dan saran yang sifatnya membangun dan guna melengkapi kesempurnaan Skripsi ini, yang kelak dapat berguna untuk semua pihak.

Wassalam,
Medan, Januari 2016

Penulis,

Doli Aulia Harahap
NPM : 1206200501

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	7
2. Faedah Penelitian.....	8
B. Tujuan Penelitian.....	9
C. Metode Penelitian.....	9
1. Sifat Penelitian.....	9
2. Sumber Data.....	10
3. Alat Pengumpul Data.....	10
4. Analisis Data.....	11
D. Definisi Operasional.....	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	13
B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkotika.....	22
C. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	26

D. Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	33
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
A. Penyebab Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada Kepolisian Resor Langkat.....	41
B. Kebijakan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) terkait penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang terlibat tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.....	53
C. Pertanggungjawaban pidana anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sebagai pemakai Narkotika pada Kepolisian Resor Langkat.....	61
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
A. Kesimpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu, namun jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan berakibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan Narkotika.

Tindak penyalahgunaan Narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan melainkan melibatkan banyak orang, yang dilakukan secara bersama sama. Selain itu semakin berkembangnya zaman maka semakin meningkat penyalahgunaan tindak pidana Narkotika, bukan hanya di masyarakat saja tetapi sudah mulai mengarah kepada aparat penegak hukum khususnya kepada anggota Kepolisian. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mempunyai dasar, asas dan tujuan sesuai dengan Pasal 2 yang berbunyi Undang-Undang Tentang Narkotika berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Pasal 3 berbunyi Undang-Undang tentang Narkotika diselenggarakan beasaskan: keadilan, pengayoman, kemanusiaan, ketertiban, perlindungan, keamanan, nilai-nilai ilmiah dan kepastian hukum, diharapkan menjadi tombak dalam pemberantasan Narkotika tersebut, sesuai dengan tujuan yang telah dicantumkan pada Pasal 4 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berbunyi:

Undang-Undang tentang Narkotika bertujuan:

1. Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika.
3. Pemberantasan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika.
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu Narkotika.

Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹ Dengan demikian Narkotika tidak boleh atau dilarang oleh hukum untuk disalahgunakan atau dipakai untuk kepentingan sendiri baik oleh masyarakat maupun aparat penegak hukum terkhusus pada anggota Kepolisian. Karena Narkotika ini sangat berbahaya dan banyak berdampak negatif bagi pemakainya. Dalam hal Polisi yang menyalahgunakan Narkotika, seharusnya anggota Kepolisian adalah sebagai contoh dan mencerminkan kebaikan kepada masyarakat untuk tidak melakukan apa yang telah dilarang oleh Undang-Undang atau peraturan Perundang-Undangan lainnya. Karena Kepolisian mengandung pengertian dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang berbunyi “Anggota

¹ H. Siswanto S. 2012. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 4.

Kepolisian Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Dalam hal ini polisi sebagai pegawai negeri pada Kepolisian Republik Indonesia adalah orang-orang yang terpilih yang telah menjalani pendidikan dan mengerti aturan hukum Indonesia yang seharusnya mensosialisasi bahaya dari Narkotika tetapi sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika tersebut. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian yang berbunyi:

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Polisi yang menjadi pelaku penyalahgunaan Narkotika sangat bertentangan dengan tujuan dari terbentuknya Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia di atas.Kejahatan Narkotika, sudah semakin mengerikan dan dahsyat. Meskipun ada peraturan yang sudah mengatur tentang kejahatan tersebut dan yang menghukum dengan hukuman mati, tetapi kejahatan tersebut tetap juga dilakukan dan berlangsung secara terus menerus. Diketahui bahwa masalah Narkotikamerupakan masalah yang sangat menarik perhatian dari banyak kalangan baik kalangan masyarakat maupun pemerintah.

Narkotika dapat menyebabkan efek dan dampak negatif bagi pemakainya, dampak negatif itu sudah pasti merugikan dan sangat buruk efeknya bagi kesehatan mental dan fisik.² Tetapi penggunaan Narkotika oleh dokter dan

² Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W. 2013. *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*. Yogyakarta: Nuha Medika, halaman 28.

diawasi dengan ketat merupakan hal yang positif yang bisa digunakan untuk mendapatkan nilai positif dari zat tersebut.³

Tindak kejahatan Narkotika tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah terang-terangan yang dilakukan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang berbahaya tersebut. Dari fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari baik melalui media cetak maupun elektronik, ternyata barang haram tersebut telah merebak kemana-mana tanpa pandang bulu, terutama diantara generasi remaja yang sangat diharapkan menjadi generasi penerus bangsa dalam membangun negara di masa mendatang. Tidak hanya pada generasi muda tetapi anggota Kepolisian juga sudah terlibat sebagai pemakai barang haram tersebut.

Tindak pidana Narkotika tersebut telah merajalela, maka hal tersebut harus ditindaklanjuti karena telah melanggar hukum ataupun norma. Adapun yang menindaklanjuti tindak pidana tersebut adalah aparat penegak hukum yakni Polisi, Jaksa, Hakim dan petugas lembaga permasyarakatan. Tugas Polisi dalam bidang peradilan adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan bukan sebagai pelaku dalam penyalahgunaan Narkotika.

Mencapai kerja yang positif baik Jaksa, Hakim maupun Polisi perlu lebih dahulu memiliki kesadaran dan mental tangguh yang tidak akan tergoyahkan oleh pengaruh yang dapat merusak kejujurannya dalam menegakkan keadilan. Kepolisian sebagai aparat penyidik dalam melakukan penyelidikan perlu bekerja keras mengumpulkan bukti-bukti yang cukup yang akan disempurnakan oleh

³ *Ibid.*, halaman 33.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada saat perkara diperiksa di pengadilan. Tetapi hal tersebut hanyalah merupakan langkah teoritis, dalam kenyataannya maksud tersebut tidak tercapai. Hal tersebut disebabkan pada kerapuhan mental yang dihindangi oleh aparat Kepolisian yang bersangkutan. Bukan rahasia lagi, aparat Kepolisian dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus kejahatan penyalahgunaan Narkotika sering bertindak diluar prosedur hukum yang berlaku dan bersikap tidak adil, artinya dalam penegakan tersebut sering terjadi penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan jabatannya sebagai Polisi. Bukan hanya rapuhnya mental dari para aparat Kepolisian yang harus diperhatikan tetapi juga rendahnya profesionalisme aparat Kepolisian dalam menjalankan tugasnya.

Polisi sebagai pelaksana dan penegak hukum mempunyai tugas memelihara keamanan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Keberadaan Polisi sebagai ujung tombak dalam posisi awal pelaksanaan sistem peradilan wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai penegak hukum. Namun ada beberapa oknum Polisi yang bahkan menyalahgunakan wewenangnya dengan ikut menyalahgunakan Narkotika tersebut. Tentu saja dapat menyebabkan hilangnya rasa percaya masyarakat kepada Polisi untuk memberikan jaminan kepastian hukum atau memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat.

Polisi telah melakukan penyalahgunaan jabatan, tugas serta wewenangnya. Seharusnya mereka bertugas untuk memberikan panutan kepada masyarakat, memberikan contoh yang baik bahkan ikut serta dalam proses

pemberantasan kejahatan Narkotika. Sebaliknya jika mereka ikut serta dalam tindakan menggunakan dan mengedarkan Narkotika, tentu saja dapat memberikan kesan atau pandangan negatif terhadap citra Polisi itu sendiri.

Polisi sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika bisa sebagai pemakai, sebagai bandar atau pengedar Narkotika. Polisi yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat justru ikut melakukan kejahatan tersebut. Sehingga rusak lah moral polisi di mata masyarakat. Anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran Menurut Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum”. Hal ini menunjukkan bahwa anggota Polri merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek Hukum Militer. Dengan demikian peraturan yang berlaku pada kepolisiansama dengan masyarakat sipil. Pertanggungjawaban dan sanksi pidananya juga sama dengan apa yang telah tertera dalam peraturan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Bab XV Pasal 111 sampai Pasal 148.

Terwujud tujuan dari pemberian sanksi pidana yaitu memberikan efek jera kepada siapa saja yang telah melanggar peraturan dengan tidak memandang jabatan orang yang melakukan tindak pidana tersebut sehingga keadilan dapat ditegakkan dan terwujud pula pertanggungjawaban pidana oleh oknum Polisi tersebut. Pelaku yang melakukan tindak pidana adalah salah satu dari aparat penegak hukum. Pasti yang diinginkan adalah pemberian sanksi dan pertanggungjawaban baik pidana maupun pemberian sanksi dari instansi yang

bersangkutan yang diberikan seberat-beratnya sehingga hal ini dapat memberikan peringatan kepada aparat Kepolisian yang lain untuk tidak melakukan hal yang sama.

Berdasarkan uraian diatas, makatertarik untuk membahas judul: **“Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Kepolisian Yang Terlibat Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pada Kepolisian Resor Langkat)”**

1. Rumusan Masalah

Perumusan masalah adalah langkah untuk mengidentifikasi persoalan yang diteliti secara jelas, biasanya berisi pertanyaan-pertanyaan kritis, sistematis dan representatif untuk mencari jawaban dari persoalan yang ingin dipecahkan. Arti penting perumusan maslaah adalah sebagai pedoman bagi tujuan dan manfaat penelitian dalam rangka mencapai kualitas penelitian yang optimal.

Berdasarkan hal tersebut, maka adapun rumusan masalah dari penelitian ini antara lain:

- a. Apa yang menyebabkan anggota Kepolisi Republik Indonesia (POLRI) terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada Kepolisian Resor Langkat?
- b. Bagaimana kebijakan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) terkait penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang terlibat tindak pidana penyalahgunaan Narkotika?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anggota bagi Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang memakai Narkotika?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini menjadi suatu harapan dan tujuan dari hasil-hasil penelitian ini yaitu agar dapat memberikan manfaat bagi semua pihak antara lain:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini berfaedah untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya mengenai Pertanggungjawaban Pidana Anggota Kepolisian Yang Terlibat Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pada Kepolisian Resor Langkat). Sehingga pengetahuan tentang hukum dan dasar-dasarnya dapat diketahui dan diterapkan di masyarakat, jadi segala jenis pelanggaran ataupun tindak pidana dapat dikurangi. Bukan hanya seorang pakar hukum yang harus memberikan atau bahkan memperjuangkan hukum di negara ini, tetapi turut sertanya masyarakat juga dapat memberikan kemajuan di negara ini. Pengetahuan hukum secara hukum dapat ditegakkan dan diterapkan di masyarakat karena itu menjadi syarat dari kemajuan, keadilan dan ketentraman negara ini.

b. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan faedah sebagai bahan acuan dalam hukum pidana dan dapat dijadikan alat penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Serta dapat memberikan faedah untuk masyarakat dan orang-orang untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh oknum Kepolisian yang dapat merusak nama baik Kepolisian pada mata masyarakat yang seharusnya menjadi pengayom, pelindung, pengawas, menjaga kenyamanan dan

ketertiban masyarakat dan melanggar etika profesi yang telah diajarkan pada oknum polisi tersebut.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyebab anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika pada Kepolisian Resor Langkat.
2. Untuk mengetahui kebijakan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) terkait penegakan hukum terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang terlibat tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) sebagai pemakai Narkotika pada Kepolisian Resor Langkat.

C. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian ini dilakukan upaya dalam pengumpulan data yang baik dan layak, agar mendapat hasil yang maksimal. Maka untuk itu sangat perlu dipergunakan metode penelitian yang meliputi antara lain sebagai berikut:

1. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah bersifat deskriptif analisis yang mengarah pada penelitian hukum yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang didasarkan kepada peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta bahan-bahan hukum lainnya yang

berhubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh oknum Kepolisian Republik Indonesia.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur dan bahan-bahan hukum lain yang berkaitan dengan pembahasan ini, yang terdiri atas:

- a. Bahan hukum primer, berupa norma atau kaidah dasar seperti pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 45), peraturan dasar seperti ketentuan-ketentuan dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 45), bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-Undangan yang berhubungan dengan materi penelitian ini, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian yang dapat memberikan penjelasan dari bahan hukum primer dan relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, kamus umum, majalah dan jurnal-jurnal ilmiah di bidang hukum dan bahan lain yang memberikan penjelasan tentang bahan primer dan bahan sekunder diatas.

3. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang digunakan adalah melalui wawancara dan studi dokumentasi yaitu pengumpulan data yang berasal dari perpustakaan seperti

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

4. Analisis data

Metode penelitian data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif, merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi yang didapat dari Perundang-Undangan, peraturan-peraturan dan putusan pengadilan serta tulisan-tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Republik Indonesia (studi pada Kepolisian Resor Langkat) untuk dianalisis secara kualitatif sehingga dapat memecahkan masalah yang diteliti, dapat menjawab permasalahan, serta mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik dalam penelitian ini.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional yang diambil dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana merupakan penilaian apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan yang terjadi.
2. Anggota Kepolisian adalah Pegawai Negeri dalam Kepolisian Republik Indonesia yang dalam hal penelitian ini adalah Kepolisian yang telah terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika pada Kepolisian Resor Langkat.

3. Terlibat tindak pidana adalah orang/individu, baik masyarakat sipil atau Pegawai Negeri baik Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan atau ikut serta atau sesuai dengan aturan pada Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang melanggar aturan hukum atau norma-norma yang ada, yang mana apabila terjadi pelanggaran tersebut dapat dijatuhkan sanksi pidana baginya sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang ada.
4. Penyalahgunaan Narkotika adalah penggunaan Narkotika yang tidak sesuai dengan aturan dokter atau digunakan untuk kesenangan semata tanpa ada aturan yang mendasarinya. Yang mana Narkotika dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar Feit*.⁴ *Strafbaar Feit*, terdiri dari tiga kata, yakni *Straf*, *Baar*, dan *Feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *Strafbaar Feit* itu, ternyata *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *Baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *Feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.⁵

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya harus dipidana. Tindak pidana merupakan perilaku yang menyimpang dari hukum yang dibuat atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku, bebarapa pendapat para ahli sarjana Barat mengenai tindak pidana:

1. Pompe

Perkataan tindak pidana (*Strafbaar Feit*) itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku,

⁴Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. halaman 67.

⁵*Ibid.*, halaman 69.

dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.⁶

2. Simons

Merumuskan tindak pidana (*Strafbaar Feit*) itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.⁷

3. Hazewinkel-Suringa

Mereka merumuskan tindak pidana (*Strafbaar Feit*) sebagai “suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam sesuatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya”.⁸

4. Van Hattum

Merumuskan tindak pidana (*Strafbaar Feit*) adalah “tindakan, yang karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum”.⁹

5. Van Hamel

Merumuskan tindak pidana (*Strafbaar Feit*) adalah “suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain”.¹⁰

⁶P.A.F Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 182.

⁷*Ibid.*, halaman 185.

⁸*Ibid.*, halaman 181-182.

⁹*Ibid.*, halaman 184.

Para ahli hukum Indonesia juga berpendapat mengenai tindak pidana atau *Strafbaar Feit* yaitu:

1. Moeljatno dan Ruslan Saleh

Setelah membahas-uraikan beberapa istilah yang telah digunakan untuk terjemahan *Strafbaar Feit*, pilihan beliau jatuh pada istilah “perbuatan pidana” dengan alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- a. Kalau untuk *recht*, sudah lazim dipakai istilah: hukum, maka dihukum lalu berarti: *berecht*, diadili yang sama sekali tidak berhubungan dengan *Straf*, pidana; karena perkara-perkara perdata pun di *berecht*, diadili. Maka beliau memilih untuk terjemahan *Strafbaar* adalah istilah Pidana sebagai singkatan yang dapat dipidana.
- b. Perkataan perbuatan sudah lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari seperti: perbuatan tak senonoh, perbuatan jahat dua sebagainya dan juga sebagai istilah teknis seperti: perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*). Perkataan perbuatan berarti dibuat oleh seseorang dan menunjuk baik pada yang melakukan maupun pada akibatnya. Sedangkan perkataan peristiwa tidak menunjukkan, bahwa yang menimbulkannya adalah “*handeling*” atau “*gedraging*” seseorang, mungkin juga hewan atau alam. Dan perkataan tindak berarti langkah dan baru dalam bentuk tindak tunduk atau tingkah laku.¹¹

2. Utrecht

¹⁰*Ibid.*, halaman 182.

¹¹E.Y Kanter dan S.R. Sianturi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika, halaman 207.

Utrecht menganjurkan pemakaian istilah peristiwa pidana, karena istilah peristiwa itu meliputi perbuatan (*handelen* atau *doen positief*) atau melalaikan (*verzuim* atau *naletan* atau *niet-doen, negatief*) maupun akibatnya.¹²

3. Satochid Kartanegara

Rangkaian kuliah beliau menganjurkan pemakaian istilah tindak pidana, karena istilah tindak (tindakan), mencakup pengertian melakukan atau berbuat (*active handeling*) dan/atau pengertian tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan (*passieve handeling*). Istilah perbuatan berarti melakukan, berbuat (*actieve handeling*) tidak mencakup pengertian mengakibatkan, tidak melakon. Istilah peristiwa, tidak menunjukkan kepada hanya tindakan manusia. Sedangkan terjemahan pidana untuk *Strafbaar* adalah sudah tepat.¹³

Sebelum dicoba memberikan perumusan tindak pidana, terlebih dahulu akan disetir beberapa perumusan yang telah diperkenalkan oleh beberapa sarjana kita sebagai berikut:

1. Moeljatno

Setelah memilih perbuatan pidana sebagai terjemahan dari *Strafbaar Feit*, beliau memberi perumusan (pembatasan) sebagai suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu. Makna perbuatan pidana,

¹²*Ibid.*, halaman 207.

¹³*Ibid.*, halaman 208.

secara mutlak harus termaktub unsur formil, yaitu mencocoki rumusan Undang-Undang (*Tatbestandmaszigkeit*) dan unsur materil, yaitu sifat bertentangnya dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum (*Rechtswirdigkeit*).¹⁴

2. R. Tresna

Setelah mengemukakan bahwa sungguh tidak mudah memberikan suatu ketentuan atau defenisi yang tepat, mengatakan bahwa: peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman. Beliau menerangkan bahwa perumusan tersebut jauh daripada sempurna, karena dalam uraian beliau selanjutnya diutarakan bahwa sesuatu perbuatan itu baru dapat dipandang sebagai peristiwa pidana, apabila telah memenuhi segala syarat yang diperlukan.¹⁵

3. Wirjono Prodjodikoro

Merumuskan tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan "*Subject*" tindak pidana.¹⁶

Berdasarkan dari pengertian-pengertian dan rumusan-rumusan mengenai tindak pidana yang telah diuraikan oleh para ahli sarjana hukum barat dan Indonesia di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang telah dilarang oleh Undang-Undang dan peraturan Perundang-Undangan lainnya yang telah dijelaskan dan ditetapkan sanksi atas perbuatan tersebut dan

¹⁴*Ibid.*, halaman 208.

¹⁵*Ibid.*, halaman 208-209.

¹⁶*Ibid.*, halaman 209.

apabila diperbuat maka sudah jelas akan dikenakan sanksi pidana bagi pelakunya. Dalam tindak pidana terjadi maka peristiwa pidana yang terjadi dalam tindakan tersebut. Dan dikatakan dengan tindak pidana juga karena perbuatannya yang dilakukannya karena, melawan hukum, menyerang hak-hak orang lain, lari tanggung jawab, perbuatan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada dan lain sebagainya.

Berdasarkan pengertian tindak pidana di atas, banyak tindakan pidana yang dilakukan pelaku, tetapi disini membahas tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika, untuk mengetahui tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus diketahui juga apa narkotika tersebut seperti Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi:

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

WHO (*World Health Organization*) sendiri memberikan definisi tentang Narkotika sebagai berikut: Narkotika merupakan suatu zat apabila dimasukkan kedalam tubuh akan memengaruhi fungsi fisik dan/atau psikologi (kecuali makanan, air, atau oksigen).¹⁷

Jenis narkotika di bagi atas 3 golongan:

- a. Narkotika golongan I : adalah yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi megakibatkan ketergantungan.

¹⁷Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W. *Op. Cit.*,halaman 2.

Contoh : ganja, *morphine*, putaw adalah *heroin* tidak murni berupa bubuk, *kokain. opium*.

- b. Narkotika golongan II : adalah yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh : *petidin* dan turunannya, *benzetidin, betametadol, morfina, pentanin*.
- c. Narkotika golongan III : adalah yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh : *codein* dan turunannya *metadon, neltrexon* dan sebagainya.¹⁸

Ada 4 (empat) jenis Narkotika yang beredar luas di negara kita yaitu ganja, opium, putaw, dan kokain. Sekarang kita membahas satu persatu mengenai 4 (empat) jenis yang beredar di Indonesia:

1. Ganja

Ganja merupakan jenis Narkotika yang berasal dari tanaman perdu dengan daunnya menyerupai daun singkong. Tumbuhan jenis ini banyak tumbuh di beberapa daerah di Indonesia, seperti daerah Sumatera Utara, Aceh, Sumatera bagian tengah, Sumatera Selatan dan pulau Jawa.

Ciri-ciri daun ganja:

- a. Daun bergerigi.
- b. Berbulu halus.
- c. Jumlah daun ganjil.
- d. Kalau daun diremas-remas mengeluarkan bau yang khas.
- e. Pada bunganya terdapat bagian jantan dan betina. Pada bagian jantan serbuk sarinya berkelompok lima, bagian betina putiknya berwarna lembayung.
- f. Ganja juga memiliki buah, buahnya berwarna kecoklatan dan sebesar biji melinjo.

Dikalangan pengedar maupun pemakai, daun ganja mempunyai istilah yang lain, tujuannya untuk menghindari kecurigaan orang lain atau aparat, maka ganja juga diberi nama sandi seperti cimeng, gelek, atau mariyuana. Nama atau istilah ini yang mengetahui hanya kelompoknya. Yang dapat diambil atau dikonsumsi dari tanaman ganja adalah buah, batang, dan daunnya. Dari ketiga bagian tersebut yang paling banyak dikonsumsi adalah daunnya.

Cara menggunakan ganja atau mengonsumsi ganja ada tiga cara yang biasa dipakai dalam menggunakan ganja. Ketiga cara tersebut sebagai berikut:

- a. Diisap

¹⁸*Ibid.*, halaman 5-6.

Ganja sebelum diisap dipotong kecil-kecil terlebih dahulu terus dibentuk seperti rokok klobot dinyalakan dengan api lalu diisap seperti orang yang sedang merokok.

- b. Dicampur dengan tembakau
Tujuannya dicampur dengan tembakau ini adalah agar bisa diisap seperti rokok dan lebih ringan biayanya.
- c. Dimakan
Ada juga pemakai daun ganja yang tidak mau diisap seperti orang merokok yang berkadar ganja, ia lebih suka dengan cara memakannya.

Ciri-ciri pengguna ganja:

- a. Matanya merah seperti orang yang kurang tidur.
- b. Organ tubuhnya malas bergerak.
- c. Rasa ngantuk yang amat sangat.
- d. Nafsu makan berlipat ganda.

Akibat memakai ganja:

- a. Denyut nadi bertambah cepat dan tidak teratur.
- b. Ada rasa takut berlebihan tanpa ada sebab.
- c. Stres dan putus asa.
- d. Melemahnya daya pikir.
- e. Merusak organ-organ tubuh (jantung, paru-paru, hati, dan ginjal).
- f. Merusak pusat susunan syaraf yang dapat berakibat kegilaan.

2. Opium/Candu

Opium adalah bunga dengan bentuk yang sangat indah dan dari pohon opium itulah diambil getahnya untuk diolah yang dapat menghasilkan apa yang disebut dengan candu.

Ciri-ciri tanaman opium:

- a. Jenis tanaman perdu.
- b. Tinggi pohon siap petik kira-kira 110 cm.
- c. Buahnya berwarna hijau sebesar buah jeruk nipis.
- d. Daun berwarna hijau dengan panjang 25cm.
- e. Getahnya berwarna putih dan berubah warna menjadi cokelat.
- f. Merupakan tumbuhan musiman dan dapat tumbuh di daerah bersuhu 20⁰C.

Akibat pengguna opium/candu:

- a. Rasa mual sehingga ingin muntah.
- b. Pupil mata mengecil.
- c. Sering menguap karena perasaan ngantuk.
- d. Nafas terasa berat dan melemah.
- e. Dapat timbul berbagai penyakit kulit (bintik-bintik dan berwarna merah, kudis, dan lainnya).

3. Putaw

Putaw merupakan salah satu jenis Narkotika golongan I. Putaw merupakan hasil olahan dari tanaman opium. Putaw berbentuk serbuk berwarna putih atau coklat tua. Juga berbentuk cairan.

Cara menggunakan putaw:

- a. Dengan cara diisap
Putaw dapat dicampur dengan sebatang rokok atau dibakar langsung untuk diisap aromanya.
- b. Dengan cara dimakan
Serbuk putaw dimasukkan kedalam tubuh dengan cara dicampur dengan makanan atau minuman.
- c. Dengan cara disuntikkan
Putaw yang jenis cair dimasukkan kedalam pipet atau alat suntik. Tetapi jika alat tersebut tidak steril dapat menjadi media penularan HIV/AIDS.

Akibat dari menggunakan putaw:

- a. Merasa mual.
 - b. Pupil mata mengecil.
 - c. Nafas berat dan melemah.
 - d. Sering menguap karena merasa mengantuk.
 - e. Tubuh malas dan susah bergerak.
 - f. Menyebabkan ketagihan dan sakaw.
4. Kokain
Adalah jenis Narkotika golongan I yang berupa serbuk putih dengan nama populer dikalangan pengedar atau pengguna Narkotika adalah serbuk kokain. Kokain berasal dari biji koka. Seperti jenis Narkotika pada umumnya, kokain juga memiliki pengaruh yang cukup hebat. Pengaruh kokain adalah untuk meningkatkan kemampuan fisik seseorang sehingga tubuh dapat bertahan lebih bugar dan ini adalah alasan kenapa orang memakai kokain. Walau kokain memiliki kelebihan yang disebutkan tadi, kokain sama seperti narkotika lainnya yang dapat menyebabkan ketagihan, dan lama-lama *Over Dosis*. Akibat selanjutnya setelah penggunaan kokain *Over dosis* paling ringan kelumpuhan dan paling fatal kematian.¹⁹

Berdasarkan penjelasan tentang tindak pidana dan penyalahgunaan narkotika di atas dapat disimpulkan bahwa pelaku yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika harus memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana tersebut dan kategori narkotika apa yang disalahgunakan demi menentukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis dan golongan berapa yang disalahgunakan, dalam penentuan ini sangat berpengaruh demi untuk penentuan pertanggungjawaban hukum bagi pelaku penyalahgunaan.

¹⁹Sunarno. 2007. *Narkotika Bahaya dan Upaya Pencegahannya*. Semarang: Bengawan Ilmu, halaman 12- 26.

B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkotika

Menurut Graham Blaine dalam buku Hari Sasangka, sebab-sebab penyalahgunaan narkotika adalah:

1. Untuk membuktikan keberanian dalam melakukan tindakan-tindakan yang berbahaya, dan mempunyai resiko, misalnya ngebut, berkelahi atau bergaul dengan wanita;
2. Untuk menantang suatu otoritas terhadap orang tua, guru, hukum atau instansi yang berwenang;
3. Untuk mempermudah penyaluran dan perbuatan seksual;
4. Untuk melepaskan diri dari rasa kesepian dan ingin memperoleh pengalaman-pengalaman emosional;
5. Untuk berusaha agar menemukan arti hidup;
6. Untuk mengisi kekosongan dan mengisi perasaan bosan karena kurang kesibukan;
7. Untuk menghilangkan rasa frustrasi dan kegelisahan yang disebabkan oleh problema yang tidak bisa diatasi dan jalan pikiran yang buntu, terutama bagi mereka yang mempunyai kepribadian yang tidak harmonis;
8. Untuk mengikuti kemauan kawan dan untuk memupuk solidaritas dengan kawan-kawan;
9. Karena didorong rasa ingin tahu (*curiosity*) dan karena iseng (*just for kicks*).²⁰

Penyimpangan perilaku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh aparat Kepolisian disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain :

²⁰Hari Sasangka. 2003. *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana*. Jember: Mandar Maju, halaman 6.

1. Tekanan hidup dan pekerjaan seorang Polisi sangat berat. Baik tuntutan tugas, misal siap diperintah komandan dan sebagainya. Tak jarang mereka benci dengan atasan mereka yang arogan dan mementingkan diri sendiri. Gaji yang minim (terutama beberapa tahun lalu), tidak seimbang dengan kebutuhan hidup. Fasilitas rumah (dinas) banyak yang tidak mendapatkan. Konflik rumah tangga, dan sebagainya. Intinya stres kehidupan, rendahnya daya tahan stres dan minimnya mekanisme pertahanan diri menghadapi tekanan tadi.
2. Tuntutan tugas, Sebagai contoh seorang Polisi yang bertugas disuatu *club* malam iya akan terpancing dengan godaan bahwa dengan mengkonsumsi obat tersebut dapat meningkatkan stamina. Obat itu memang terbukti memberikan daya tahan tubuh dan kesegaran.
3. Mereka yang berurusan dengan hasil tangkapan Narkoba. Tak jarang mereka tergoda mengambil sebagian (diam-diam). Mereka mencuri sebagian barang bukti, baik untuk dipakai sendiri atau dijual kembali. Tak jarang itulah yang mereka gunakan.
4. Hukuman yang rendah. Atasan mereka seringkali membiarkan walau mereka sudah kedapatan mabuk menggunakan narkoba. Tidak ada efek jera dari pimpinan, hanya dikurung dua atau tiga hari, lalu dilepaskan lagi. Lalu, mabuk lagi. Kapolri mengatakan bahwa hukuman bagi Polisi yang tertangkap memakai Narkoba sangat tidak jelas.
5. Saat seorang Polisi sudah mulai menggunakan Narkoba, dan dia tahu tempat bandar di suatu lokasi. Sang bandar justru tahu kelemahan Polisi ini. Dia

menyetor beberapa paket sekali atau dua kali seminggu sebagai “Upeti”. Akhirnya para bandar itu dibiarkan saja.

6. Saat bandar tertangkap, dan kebetulan masih dalam urusan Polisi, mereka bias berdamai dengan harga tertentu. Selama belum di bawa ke pengadilan, barang bukti bisa diatur. Dikurangi hingga dihilangkan. Ini dilakukan baik di tingkat Polsek hingga Polda. Meski yang melakukan oknum, tetapi seringkali mencolok kesalahannya. Hal ini bisa membuka pintu pertemanan antar mereka.²¹

Faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi perkembangan kejahatan narkotika di Indonesia ini. Polisi yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat justru ikut melakukan kejahatan tersebut. Sehingga rusak lah moral polisi di mata masyarakat.

Dampak dari pemakaian Narkotika tersebut tidak hanya dapat berdampak negatif tetapi juga ada beberapa dampak positif apabila telah sesuai dengan anjuran Dokter dalam pengobatan dan ilmu pengetahuan. Beberapa dampak negatif dari pemakaian Narkotika yaitu:

1. Dampak Negatif

a. Dampak tidak langsung Narkotika yang disalahgunakan:

1. Akan banyak uang yang dibutuhkan untuk penyembuhan dan perawatan kesehatan pecandu jika tubuhnya rusak digrogoti zat beracun.
2. Dikucilkan dalam masyarakat dan pergaulan orang baik-baik. Selain itu biasanya tukang candu Narkotika akan bersikap anti sosial.
3. Keluarga akan malu besar karena mempunyai anggota keluarga yang memakai zat terlarang.
4. Kesempatan belajar hilang dan mungkin dapat dikeluarkan dari sekolah atau perguruan tinggi alias *DO/Drop Out*.

²¹Fadhli Erlanda, “Alasan Polisi melakukan Narkotika”. Melalui <http://archive.kaskus.co.id/thread/13629245/0/alasan-polisi-menggunakannarkotika> Diakses Pada hari Jum'at 20 Oktober 2016 Pukul 20:26.

5. Tidak percaya lagi oleh orang lain karena umumnya pecandu narkoba akan gemar berbohong dan melakukan tindak kriminal.
 6. Dosa akan terus bertambah karena lupa akan kewajiban tuhan serta menjalani kehidupan yang dilarang oleh ajaran agamanya.
 7. Bisa dijebloskan ke dalam tembok derita/penjara yang sangat menyiksa lahir batin.²²
- b. Dampak langsung Narkotika bagi Jasmani/Tubuh Manusia:
1. Gangguan pada system syaraf (*Neurologis*) seperti: kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, kerusakan syaraf tepi.
 2. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah (*kardiovaskuler*) seperti: infeksi akut otot jantung, gangguan peredaran darah.
 3. Gangguan pada kulit (*dermatologis*) seperti: penanahan (*abses*), alergi dan eksim.
 4. Gangguan pada paru-paru (*pulmoner*) seperti: penekanan fungsi pernafasan, kesukaran bernafas, pengerasan jaringan paru-paru.
 5. Sering sakit kepala, mual-mual, dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan sulit tidur.
 6. Dampak terhadap kesehatan reproduksi adalah gangguan *padaendokrin*, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (*estrogen, progesteron, testosteron*), serta gangguan fungsi seksual.
 7. Dampak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, dan *amenorrhoe* (tidak haid).
 8. Bagi pengguna Narkoba melalui jarum suntik, khususnya pemakai jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B,C, dan HIV yang hingga saat ini belum ada obatnya.
 9. Penyalahgunaan Narkoba bisa berakibat fatal karena terjadi *Over Dosis* yaitu konsumsi Narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya, *Over Dosis* bisa menyebabkan kematian.²³
- c. Dampak langsung Narkotika bagi Kejiwaan/Mental Manusia:
1. Menyebabkan depresi mental.
 2. Menyebabkan gangguan jiwa berat/psikotik.
 3. Menyebabkan bunuh diri.
 4. Menyebabkan melakukan tindak kejahatan, kekerasan dan pengrusakan.
 5. Dampak psikis:
 - a. Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah.
 - b. Hilang kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga.
 - c. Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal.
 - d. Sulit berkonsentrasi perasaan kesal dan tertekan.

²²Sunarno., *Op.Cit.*, halaman 28-29.

²³*Ibid.*, halaman 29-30.

- e. Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri.
- 6. Dampak sosial:
 - a. Gangguan mental, anti sosial, susila, dikucilkan oleh lingkungan.
 - b. Merepotkan dan menjadi beban keluarga.
 - c. Pendidikan menjadi terganggu, masa depan suram.²⁴
- 2. Dampak positif dari Narkotika:
 - a. Opioid atau opium digunakan selama berabad-abad sebagai penghilang rasa sakit dan untuk mencegah batuk dan diare.
 - b. Kokain daun tanaman *Erythroxylon cocabiasanya* dikunyah-kunyah untuk mendapatkan stimulan, seperti untuk meningkatkan daya tahan dan stamina serta mengurangi rasa lelah.
 - c. Ganja/cimeng orang-orang terdahulu menggunakan tanaman ganja untuk bahan pembuat kantung karena serat yang dihasilkannya sangat kuat. Biji ganja juga digunakan sebagai bahan pembuat minyak.²⁵

Walaupun telah dijelaskan di atas apa itu dampak positif dari Narkotika tetap saja dilarang penggunaannya di Indonesia apabila penggunaan tersebut dilakukan oleh masyarakat yang tidak mengetahui aturan kecuali digunakan untuk ilmu kesehatan dan pengetahuan pendidikan. Maka dengan itulah di Undang-Undangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur semua tentang tindakan penyalahgunaan dari Narkotika tersebut.

C. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Pertanggungjawaban berasal dari kata Tanggungjawab, yang mana tanggungjawab menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Berkewajiban menanggung, memikul

²⁴*Ibid.*, halaman 30-31.

²⁵*Ibid.*, halaman 42-43.

tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.²⁶

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing juga disebut sebagai *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.²⁷ Dalam bahasa asing juga pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*Teore Kenbaaerheid*”, “*Criminal Responbility*”, “*Criminal Liability*”. Telah diutarakan bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*Crime*) yang terjadi atau tidak.²⁸ Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya satu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaardigingsgrond* atau alasan pembenar) untuk orang itu dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan pidana.²⁹

²⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Pengertian Tanggungjawab”, Melalui www.wikipidie.com, diakses, Sabtu, 21 November 2015, pukul 18:12 WIB.

²⁷Iman Herlambang, “Pengertian Pertanggungjawaban Pidana”, melalui <http://imanhsv.blogspot.com/2011/12/pengertian-pertanggungjawaban-pidana.html>, diakses Sabtu, 21 November 2015, pukul 18:21 WIB.

²⁸E.Y Kanter dan S.R. Sianturi. *Op. Cit.*, halaman 250.

²⁹*Ibid.*, halaman 249.

Pertanggungjawaban pidana juga menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, ia akan diminta pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut melanggar hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya orang yang mampu bertanggungjawab yang dapat diminta pertanggungjawaban.

Menurut Sudarto dalam Mahrus Ali dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Walaupun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atas bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut pembuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.³⁰

Secara lebih rinci, Sudarto dalam Mahrus Ali menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Adanya suatu tindakan pidana yang dilakukan oleh pembuat.
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab.

³⁰Mahrus Ali. 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta:Raja Grafindo Persada, halaman 95.

4. Tidak ada alasan pemaaf.³¹

Uraian di atas telah menunjukkan bagaimana penjelasan tentang apa pertanggungjawaban pidana tersebut. Sesuai dengan pendapat Roeslan Saleh dalam Mahrus Ali yaitu seseorang yang terbukti melakukan suatu perbuatan yang dilarang tidak secara serta-merta orang tersebut akan dijatuhi sanksi pidana atau sanksi tindakan, karena hal tersebut bergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut termasuk dalam kategori orang yang memiliki kesalahan atau tidak. Apabila orang tersebut memiliki kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.³² Dari uraian tersebut sudah semakin jelas apa itu pertanggungjawaban pidana.

1. Kemampuan Bertanggung jawab

Berdasarkan ilmu hukum pidana kemampuan bertanggungjawab merupakan masalah yang menyangkut keadaan batin orang yang melakukan tindak pidana.³³ Karena dalam pertanggungjawaban pidana bagi seseorang harus dapat juga ditentukan apakah seseorang tersebut mampu bertanggungjawab atau tidak. Roeslan Saleh dalam Mahrus Ali menyatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan mampu menentukan kehendaknya.³⁴ Sedangkan Van Hamel dalam bukunya Mahrus Ali berpendapat bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah suatu keadaan

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*, halaman 94.

³³ *Ibid.*, halaman 95.

³⁴ *Ibid.*, halaman 95-96.

normalitas psikis dan kematangan atau kedewasaan, sehingga seseorang memiliki tiga macam kemampuan, yaitu:³⁵

- a. Mampu mengerti maksud perbuatannya;
- b. Mampu menyadari bahwa perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat;
dan
- c. Mampu menentukan kehendak dalam melakukan perbuatannya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab. Yang diatur ialah kebalikannya, yaitu itu ketidakmampuan bertanggungjawab, seperti isi Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia.³⁶

Untuk menjelaskan hal kapankah terdapatnya kemampuan bertanggung jawab pidana, dapat dengan dua cara, yaitu sebagai berikut:

1. Dengan berdasarkan atau mengikuti dari rumusan Pasal 44 (1). Dari Pasal 44 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu sendiri, yang sifatnya berlaku umum, artinya berlaku terhadap semua bentuk dan wujud perbuatan. Pasal 44 (1) menentukan dua keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggungjawab. Dengan berpikir sebaliknya, orang yang mampu bertanggungjawab atas semua perbuatannya (berwujud tindak pidana) apabila tidak terdapat dua keadaan jiwa sebagaimana yang dinyatakan oleh Pasal 44 (1), artinya jiwanya tidak cacat dalam pertumbuhannya, atau jiwanya tidak terganggu karena penyakit, demikian itulah orang mampu bertanggungjawab.
2. Dengan tidak menghubungkannya dengan norma Pasal 44 (1), dengan mengikuti pendapat Satochid Kartanegara dalam bukunya Adam Chazawi, orang yang mampu bertanggungjawab itu ada tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu:
 - a. Keadaan jiwa seseorang yang sedemikian rupa (normal) sehingga dia bebas atau mempunyai kemampuan dalam menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia (akan) lakukan;
 - b. Keadaan jiwa orang itu yang sedemikian rupa, sehingga ia mempunyai kemampuan untuk dapat mengerti terhadap nilai perbuatan beserta akibatnya;

³⁵*Ibid.*, halaman 96.

³⁶H.A. Zainal Abidin Farid. 2014. *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 260.

- c. Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia mampu untuk menyadari, menginsyafi bahwa perbuatan yang (akan) dilakukannya itu adalah suatu kelakuan yang tercela, kelakuan yang tidak dibenarkan oleh hukum, atau oleh masyarakat maupun tata susila.³⁷

Dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar) bila mana pada umumnya:

- a. Keadaan jiwanya:
1. Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair);
 2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, inbecile dan sebagiannya) dan
 3. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawa sadar/reflexe bergerak, malindur/slaap wandel, mengigau karena demam/koorts, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
- b. Kemampuan jiwanya:
1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
 2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak, dan
 3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.³⁸

Sesuai uraian diatas kita dapat menentukan siapa yang dapat dan mampu dipertanggungjawabkan pidana dalam perbuatan pidananya.

2. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

Hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat hukum yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia). Menurut Ruslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk

³⁷Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 148.

³⁸E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. *Log. Cit.*

adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidannya terdakwa maka terdakwa haruslah:

1. Melakukan perbuatan pidana;
2. Mampu bertanggung jawab;
3. Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
4. Tidak adanya alasan pemaaf.³⁹

Mengenai unsur-unsur tindak pidana tersebut di dalam Undang-Undang juga telah dirumuskan mengenai unsur-unsur dari tindak pidana tersebut yaitu terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada 11 (sebelas) unsur yang harus terpenuhi yaitu:

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.⁴⁰

³⁹Ando, "Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana", melalui <http://www.unsur-unsurpertanggungjawabanpidana.com>, diakses Selasa, 13 Oktober 2015, pukul 22:07 WIB.

⁴⁰Adami Chazawi. *Op. Cit.*, halaman 82.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jika unsur-unsur diatas terpenuhi maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan narkotika, sehingga ia dapat dipidana sesuai dengan aturan dan pelanggaran hukum yang diperbuat oleh pelaku. Sesuai dengan penyalahgunaan golongan dan jenis narkotika yang bagaimana dilakukan. Menurut pandangan Utrecht dalam Adami Chazawi, kemampuan bertanggungjawab itu merupakan unsur diam-diam dari setiap tindak pidana, seperti juga dengan unsur melawan hukum. Oleh sebab itu, apabila ada keraguan tentang ada tidaknya kemampuan bertanggungjawab bagi seseorang, hakim wajib menyelidikinya yang dilakukan oleh pejabat penyidik negara seperti Kepolisian dan Kejaksaan, dan bila setelah diselidiki tetap ada keragu-raguan, maka hakim harus membebaskan dari tuntutan hakim.⁴¹

D. Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Polisi berasal dari kata Yunani yaitu *Politeia*. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut “orang yang menjadi warga Negara dari kota Athena”, kemudian seiring berjalannya waktu pengertian itu berkembang luas menjadi “kota” dan dipakai untuk menyebut “semua usaha kota” dalam konteks bagian dari suatu pemerintahan.⁴²

Polisi adalah anggota badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Namun, kata Polisi dapat merujuk kepada salah satu dari tiga hal, yaitu orang, institusi (lembaga), atau fungsi. Polisi

⁴¹*Ibid.*, halaman 152.

⁴²Andi Munwarman, Sejarah singkat POLRI. melalui <http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs.20040421-01.id.html>, diakses Jum'at, 20 November 2015, pukul 19:20 WIB.

yang bermakna institusi biasa kita sebut dengan kepolisian. Contohnya Kepolisian Negara Republik Indonesia atau POLRI, dan Kepolisian Daerah atau Polda. Arti Polisi sebagai fungsi atau sebagai “kata kerja” berasal dari bahasa Inggris “*To Police*”, yaitu pekerjaan mengamati, memantau, mengawasi segala sesuatu untuk menangkap gejala yang terjadi.⁴³

Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara dibidang penegak hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta pembimbing masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.⁴⁴ Dengan demikian Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintah dengan tugas mengawasi, jika perlu menggunakan paksaan agar yang diperintah menjalankan badan tidak melakukan larangan-larangan perintah. Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia pada Pasal 1 Angka 1, definisi “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan”.

Petugas polisi disini adalah suatu kelompok pekerja yang unik. Mereka menjalankan peran fungsional dan simbolik yang penting dalam masyarakat kita, mewakili salah satu dari pelindung kebebasan yang paling penting perorangan atau kelompok namun secara paradoksal kita akui atau tidak petugas polisi juga dapat merupakan ancaman terhadap kebebasan yang sama.⁴⁵

Pekerjaan Kepolisian, menurut Satjipto Rahardjo adalah pekerjaan penegakan hukum *In Optima Forma*. Polisi adalah hukum yang hidup. Melalui polisi ini, janji-janji dan tujuan-tujuan hukum untuk mengamankan dan

⁴³Erma Yulihastin. 2008. *Bekerja Sebagai Polisi*. Jakarta: Erlangga, halaman 3.

⁴⁴R. Abdussalam. 1997. *Penegakan Hukum Dilapangan Oleh POLRI*. Jakarta:Dinas Hukum POLRI, halaman 20.

⁴⁵Thomas Barker dan David L. Carter. 1999. *Penyimpangan Polisi*. Jakarta:Cipta Manunggal, halaman 3.

melindungi masyarakat menjadi kenyataan. Pandangan Satjipto Rahardjo tersebut memang sesuai dengan realitas tugas dan kewenangan polisi sebagai penyelenggara profesi hukum. Hal ini karena tujuan hukum antara lain berkaitan dengan perlindungan terhadap keamanan masyarakat dan pembaruan hidupnya akan dapat dipahami, dipraktikkan, diberdayakan oleh masyarakat bilamana Polisi lebih dahulu telah memberikan teladan nyata tentang keharusan dipatuhinya hukum. Mengapa Polisi disebut sebagai “Hukum yang hidup”? karena tugas dan tanggungjawab Polisi merambah persoalan nyata yang telah, sedang, dan bahkan akan dihadapi oleh masyarakat.⁴⁶

Mengenai tugas dan wewenang polisi diatur dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

Pasal 13

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :
 - b. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
 - c. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
 - d. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
 - e. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
 - f. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

⁴⁶Muhammad Nuh. 2011. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 263.

- g. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- h. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- i. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- j. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- k. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- l. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta.
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan Perundang-Undangn Pasal 15:
 - (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:
 - a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
 - b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
 - c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
 - d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
 - e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
 - f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
 - g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
 - h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
 - i. mencari keterangan dan barang bukti;
 - j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
 - k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
 - l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
 - m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.
 - (2) Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :
 - a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
 - b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;

- c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
 - d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
 - e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
 - f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
 - g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
 - h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
 - i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
 - j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
 - k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 16:

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
- a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan;
 - i. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k. memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
 - l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan

penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b. selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- c. harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- e. menghormati hak asasi manusia.

Polisi sebagai suatu profesi yang mulia harus dan sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah dilimpahkan kepadanya, karena ada yang menyebutkan profesi Polisi sebagai suatu profesi yang mulia (*Nobile Profession*). Franz Magnis Suseno dalam H. Pudi Rahardi menyebutnya sebagai suatu proses yang luhur, yang memiliki dua prinsip, yaitu mendahulukan kepentingan orang yang dibantu, dan mengabdikan pada tuntutan luhur profesi.⁴⁷

Tindakan setiap anggota Polri di dalam rangka wewenang hukum dapat dibenarkan sedangkan tindakan yang di luar atau melampaui wewenang hukumnya tidak dibenarkan, atau memang tidak mempunyai wewenang hukum untuk bertindak sewenang-wenang dan tidak wajar, harus dipandang sebagai tindakan perseorangan secara pribadi yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menurut J. Skolnick ada dua unsur yang mempengaruhi tugas polisi, yaitu unsur bahaya dan kewenangan. Unsur bahaya dekat dengan curiga, sedangkan unsur kewenangan dapat berubah menjadi kesewenang-wenangan. Sikap curiga bermuatan unsur pada penilaian terhadap keburukan atau fenomena-fenomena yang cenderung bermodus pelanggaran hukum. Sikap ini mendekatkan Polisi pada kemungkinan datangnya bahaya yang sewaktu-waktu menyimpannya. Adapun

⁴⁷H. Pudi Rahardi. 2014. *Hukum Kepolisian Kemandirian Profesionalisme Dan Reformasi POLRI*. Surabaya: Laksbang Grafika, halaman 156.

kewenangan yang dapat berubah menjadi kesewenang-wenangan adalah ekspresi keburukan perilaku yang lepas dari kontrol etika dan hukum. Ia hanya menempatkan profesinya sebagai peluang untuk memenuhi target-target ekonomi dan ambisinya, dan menjadikan masyarakat pencari keadilan sebagai “Objeknya”. Akhirnya, berlakulah otoritas yang arogan tidak manusiawi. Profesi hukum menjadi jalan pengabdian, tetapi sekaligus menjadi sarana mutlak untuk memenuhi kepentingan pribadi.⁴⁸

Pendapat dari J. Skolnick unsur yang mempengaruhi tugas Polisi dalam penelitian ini ada pada unsur yang kedua yaitu Polisi melakukan kewenangannya menjadi kesewenang-wenangan yang menyalahgunakan Narkotika dengan profesinya ini Polisi memanfaatkan wewenangnya dan menjalankan targetnya dalam melakukan tindak pidana Narkotika atau penyalahgunaan dari Narkotika tersebut.

Polisi yang terjebak pada praktik mafia atau “persekongkolan jahat” akan menjadi lebih jahat dibandingkan penjahat yang bukan polisi. Sebab, pada polisi yang jahat, masih melekat simbol untuk mengahruskannya memberdayakan hukum. Dengan berbajukan kekuatan hukum, sulit dihindari apabila peran penyimpangannya tidak melekatkan dukungan melalui simbol-simbol yuridis. Menurut Weber, “Polisi sebagai aparat kontrol sosial dari pemerintah mempunyai monopoli kekuasaan”. Posisi hukum polisi yang memiliki otoritas berhadapan dengan masyarakat, seperti mencurigai, menahan, menggeledah, meyebabkan

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 265-266.

terjadinya “keberdayaan Polisi” disatu pihak dan “ketidakberdayaan masyarakat” dipihak lain.⁴⁹

Demikian Polisi dalam melakukan kejahatan ataupun tindak pidana tidak sama dengan masyarakat sipil lainnya karena Polisi disini mempunyai kekuatan kewenangan yang tidak sama dengan masyarakat sipil. Polisi dapat melakukan penyalahgunaan Narkotika dengan bebas dan tidak ada yang mencurigai karena menurut masyarakat Polisi taat aturan dan mengetahui hukum dan tidak mungkin Polisi melakukan hal yang dilarang dan diharamkan seperti itu. Tetapi Polisi juga manusia sama dengan masyarakat sipil yang pasti akan mempunyai kesalahan sehingga ada beberapa oknum Polisi yang menyalahgunakan Narkotika tersebut, baik dengan menggunakannya maupun dengan menjadi bandar ataupun pengedar.

⁴⁹*Ibid.*, halaman 267.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Terlibat Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Pada Kepolisian Resor Langkat

Tiada hari tanpa berita tentang Narkotika dan Extacy. Produksi memperdagangkan secara ilegal pengedaran dan penyalahgunaan Narkotik dan Extacy adalah kejahatan. Sebagaimana kejahatan yang lain, dimana diaksiomakan bahwa kejahatan itu tidak pernah berdiri sendiri serta merta ada (terjadi) itu tidak mungkin.⁵⁰ Sebenarnya pernyataan seperti itu tidak ada gunanya. Walaupun pejabat dan POLRI akan berada pada posisi yang kalah, dalam arti Narkotik itu tidak akan terbendung dan POLRI akan kewalahan. Semakin diserang, makin berusaha mencari cara melawan yang lebih bagus dan lebih cermat lagi.⁵¹

Penyalahgunaan Narkotika semakin berkembang, narkotika peredarannya semakin mudah didapatkan dimanapun. Bukan karena para penegak hukum tidak dapat mengatasinya tetapi para pelaku yang terlibat didalamnya mempunyai seribu cara dalam pengedaran dan pembuatannya. Tidak hanya masyarakat sipil seperti orang dewasa baik laki-laki dan perempuan, anak-anak juga sudah bebas dalam pemakaian atau penggunaan barang haram tersebut. Para bandar narkotika cerdik dalam pengedaran barang haram tersebut. Mereka memanfaatkan anak dibawah umur dan ibu-ibu rumah tangga sebagai kurir atau sebagai pengantar

⁵⁰Kunarto. 1999. *Merenungi Kiprah POLRI Terhadap Kejahatan Tanpa Korban*. Jakarta: Cipta Manunggal, halaman 1.

⁵¹*Ibid.*, halaman 2-3.

antara bandar Narkotika dengan pemakai. Karena dalam hal ini para petugas polisi tidak akan curiga pada anak dibawah umur dan ibu-ibu rumah tangga tersebut. Tetapi karena adanya yang tertangkap pengawasan semakin diperketat, karena sebagaimana diketahui bahwa Narkotika adalah barang haram yang dapat merusak jiwa anak bangsa dan dapat membuat kematian yang sia-sia. Penyalahgunaan Narkotika tersebut tidak hanya dilakukan oleh masyarakat sipil saja, tetapi disalahgunakan juga oleh anggota kepolisian.

Penyalahgunaan obat terlarang (selain alkohol) oleh petugas polisi dalam tahun-tahun terakhir mendapat perhatian besar. Masalah ini menjadi kepala berita di kota-kota seluruh negeri dimana penyalahgunaan obat terlarang muncul dalam cara-cara yang menarik perhatian media massa. Karena tingkat permasalahan yang sesungguhnya tidak diketahui, maka berbagai implikasi penyalahgunaan obat terlarang oleh petugas polisi menunjukkan, (walau hanya kira-kira separuh yang dilaporkan kepada masyarakat umum), bahwa telah muncul sebuah masalah yang serius. Dalam banyak kasus dimana petugas polisi menemukan pemakaian obat terlarang oleh petugas polisi, jalan pemecahan yang sering diambil adalah pemecatan/pengunduran diri petugas, proses disipliner departemen, arbitrase unit perunding kolektif, atau penyerahan masalah tersebut kepada *Employee Assistance Programs*. Tindakan ini sering dimotivasi oleh keinginan untuk menghapus masalah tersebut secepat dan setenang mungkin. Sayangnya, sering tidak ada pemahaman penuh tentang permasalahan kebijakan yang dilibatkan. Meskipun Kepolisian kadang menyoroti masalah obat terlarang dalam basis kasus perkasus, baru dalam dua atau tiga tahun terakhir masalah penyalahgunaan obat terlarang oleh polisi menjadi subyek diskusi terbuka.⁵²

Berdasarkan hal tersebut polisi sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sangat diperhatikan masyarakat banyak, karena dalam hal ini polisi yang seharusnya taat akan hukum dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia ini tetapi polisi yang melanggarnya. Polisi yang mengerti akan norma, aturan hal yang baik dan yang buruk tetapi bisa juga

⁵² Thomas Barker dan David L. Carter. *Op. Cit.*, halaman 147-148.

melakukan hal dilarang ini sangat menodai profesi seorang polisi. Satu orang yang melakukan pasti semua akan terkena imbasnya dan dipandang buruk oleh masyarakat.

Sesuai dengan riset peneliti di Kepolisian Resor Langkat (Polres Langkat) melakukan wawancara dengan Kepala Satuan Reserse Narkoba (Kasatres Narkoba) yaitu Bapak Ridwan, menyatakan pada tahun 2015 ada beberapa anggotanya atau anggota polisi Kepolisian Resor Langkat (Polres Langkat) yang positif urinnya sebagai pemakai Narkotika yaitu mengandung Narkotik Sabu dan dikenakan sidang disiplin dalam Kepolisian Resor Langkat (Polres Langkat), tetapi tidak ada diberikan sanksi pidana tapi dilakukan rehabilitasi, yang dilakukan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut). Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun belakangan ini, Bapak. Ridwan. Pada tahun 2013 ada 1 (satu) orang anggota Kepolisian Resort langkat yang terlibat atau sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika yaitu Brigadir Abdul Syukur Pane yang sekarang sudah dilakukan Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH), pada tahun 2014 tidak ada yang terlibat atau sebagai pelaku penyalahgunaan Narkotika, dan pada tahun 2015 beberapa anggota Kepolisian Resor Langkat (Polres Langkat) yang positif sebagai pemakai Narkotika jenis Narkotik Sabu.⁵³

Kaplan dan Sadock dalam wirman menyatakan bahwa penyalahgunaan dan ketergantungan narkoba terjadi pada mereka yang mengalami gangguan psikologik (kejiwaan) yaitu berupa ketegangan, kecemasan, depresi perasaan ketidakwajaran, dan hal-hal yang tidak menyenangkan yang dikemukakan pula

⁵³ Hasil wawancara dengan Bapak Ridwan Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Langkat, pada Senin, 18 Januari 2016, pukul 11:30 WIB.

adanya faktor kepribadian yang digambarkan sebagai kepribadian *pasif-agresif* dan *pasif-dependen*.⁵⁴

Masalah penyalahgunaan zat terlarang oleh polisi diperumit dengan faktor aib, masalah emosional, dinamika politik, pertanyaan mengenai pertanggungjawaban, keprihatinan tentang kemampuan polisi, dan trauma pribadi bagi mereka yang terlibat. Karena faktor-faktor ini sulit didapat data empiris maupun bukti anekdot. Dalam upaya agar lebih komprehensif dalam penggunaan masalah ini, penulis sangat mengandalkan kontak pribadi untuk mempelajari tingkat permasalahannya khususnya masalah-masalah yang diselesaikan melalui cara-cara informal. Konsekwensinya, sumber sebagian informasi dan kejadian yang dibicarakan tersebut harus tetap dirahasiakan.⁵⁵

Polisi sebagai pelaku ataupun terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, pasti mempunyai penyebab ataupun alasan-alasan kenapa hal tersebut dilakukan. Penyimpangan tersebut dilakukan karena beberapa faktor dan penyebab antara lain adalah:

1. Tekanan hidup dan pekerjaan seorang Polisi sangat berat. Baik tuntutan tugas, misal siap diperintah komandan dan sebagainya. Tak jarang mereka benci dengan atasan mereka yang arogan dan mementingkan diri sendiri. Gaji yang minim (terutama beberapa tahun lalu), tidak seimbang dengan kebutuhan hidup. Fasilitas rumah (dinas) banyak yang tidak mendapatkan. Konflik rumah tangga, dan sebagainya. Intinya stres kehidupan, rendahnya daya tahan stres dan minimnya mekanisme pertahanan diri menghadapi tekanan tadi.
2. Tuntutan tugas, Sebagai contoh seorang Polisi yang bertugas di suatu *club* malam iya akan terpancing dengan godaan bahwa dengan mengkonsumsi obat tersebut dapat meningkatkan stamina. Obat itu memang terbukti memberikan daya tahan tubuh dan kesegaran.
3. Mereka yang berurusan dengan hasil tangkapan Narkotika. Tak jarang mereka tergoda mengambil sebagian (diam-diam). Mereka mencuri sebagian barang bukti, baik untuk dipakai sendiri atau dijual kembali. Tak jarang itulah yang mereka gunakan.
4. Hukuman yang rendah. Atasan mereka seringkali membiarkan walau mereka sudah kedapatan mabuk menggunakan narkotika. Tidak ada efek jera dari pimpinan, hanya dikurung dua atau tiga hari, lalu dilepaskan

⁵⁴Wirman. 2007. *Masalah Narkotika dan Upaya Pencegahannya*. Medan: Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Utara, halaman 47.

⁵⁵Thomas Barker dan David L. Carter. *Op.Cit.*, halaman 148.

- lagi. Lalu, mabuk lagi. Kapolri mengatakan bahwa hukuman bagi Polisi yang tertangkap memakai Narkoba sangat tidak jelas.
5. Saat seorang Polisi sudah mulai menggunakan Narkoba, dan dia tahu tempat bandar di suatu lokasi. Sang bandar justru tahu kelemahan Polisi ini. Dia menyeter beberapa paket sekali atau dua kali seminggu sebagai "Upeti". Akhirnya para bandar itu dibiarkan saja.
 6. Saat bandar tertangkap, dan kebetulan masih dalam urusan Polisi, mereka biasa berdamai dengan harga tertentu. Selama belum di bawa ke pengadilan, barang bukti bisa diatur. Dikurangi hingga dihilangkan. Ini dilakukan baik di tingkat Polsek hingga Polda. Meski yang melakukan oknum, tetapi seringkali mencolok kesalahannya. Hal ini bisa membuka pintu pertemanan antar mereka.⁵⁶

Menurut Bapak Ridwan, salah satu faktor yang menyebabkan anggota Kepolisian Resor Langkat terlibat tindak pidana penyalahgunaan Narkotika adalah karena faktor lingkungan, dimana anggota polisi terhasut dan mengikuti orang-orang yang melakukan pemakaian Narkotika. Biasanya polisi tersebut terbawa suasana lingkungan dimana dalam lingkungan tersebut adalah lingkungan pemakai dan bandar Narkotika.⁵⁷ Polisi yang terlibat tersebut melihat dan merasa bahwa orang-orang atau teman-teman tersebut merasa senang dan enak memakai narkotika dan bandar tersebut banyak mendapat keuntungan dari transaksi barang haram tersebut, sehingga polisi dihasut untuk memakai barang tersebut, pertama polisi diberikan gratis karena awal percobaan setelah anggota polisi tersebut candu maka disitulah para pemakai aktif dan bandar Narkotika memanfaatkan keadaan anggota polisi tersebut sebagai anggota komplotannya. Dan mencari tahu apabila ada pemeriksaan atau razia dapat diberitahukan kepada pemakai dan bandar Narkotika tersebut sehingga mereka tidak ditangkap dan dapat melakukan tindakan atau melarikan diri sebelum pemeriksaan atau razia dilakukan.

⁵⁶ Wirman. 2007. *Masalah Narkoba dan Upaya Pencegahannya*. Medan: Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Utara, halaman 47.

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Ridwan Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Langkat, pada Senin, 18 Januari 2016, pukul 11:30 WIB.

Faktor penyebab lain kenapa anggota kepolisian terlibat tindak pidana Narkotika Menurut Kompol J. Silaban Kasubag Minopsional di Reserse Narkoba Polda Sumut, ada beberapa faktor yang menyebabkan anggota kepolisian menyalahgunakan Narkotika yaitu:

1. Faktor Keluarga

Faktor keluarga merupakan hal yang penting pada terjadinya penggunaan awal obat-obatan terlarang. Keluarga mempunyai peranan penting dalam perkembangan awal serta melindungi dari awal penggunaan narkotika. Jika terjadi suatu konflik dalam keluarga dimana masalah tersebut terlalu sulit untuk diselesaikan sehingga menimbulkan depresi, hal ini dapat memicu seseorang untuk menggunakan narkotika agar dapat merasakan suatu ketenangan dan jauh dari masalah yang dialami.

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan akar dari permasalahan dari setiap tindak kejahatan. Seseorang akan melakukan hal-hal yang melanggar hukum jika tidak terpenuhinya kebutuhan hidup mereka, termasuk oknum polisi sekalipun. Tingginya kebutuhan hidup memaksa polisi untuk mencari pendapatan tambahan melalui berbagai cara termasuk menyalahgunakan kewenangan mereka untuk hal-hal yang seharusnya mereka berantas seperti: menerima suap, melindungi pengedar narkotika bahkan ikut menggunakan dan mengedarkan narkotika. Hal ini semata mereka lakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan keluarga mereka.

3. Faktor Mental dari Polisi itu sendiri

Pada faktor ini, mental seorang polisi juga mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan narkoba. Seorang polisi yang mempunyai mental yang kuat akan mampu menahan keinginan untuk tidak menyalahgunakan narkoba walau seberat apapun masalah yang mereka hadapi. Sebaliknya, jika seorang polisi yang mempunyai mental rendah tidak akan mampu menghindari diri dari pengaruh obat-obatan terlarang. Dalam hal ini, mental seorang polisi khususnya yang menangani kasus narkoba harus terlatih agar tidak mudah terpengaruh untuk ingin mencoba obat-obatan tersebut. Polisi sebagaimana yang kita ketahui mempunyai tugas pokok membimbing, mengayomi, melayani dan menegakkan hukum di masyarakat. Sebagai pembimbing, pengayom dan pelayan, tak ubahnya polisi bagaikan seorang guru atau ulama.

4. Lemahnya pengawasan dari atasan

Pengawasan yang kurang dari atasan merupakan faktor yang paling mempengaruhi anggota kepolisian untuk menggunakan narkoba. Atasan yang kurang memperhatikan gejala yang ditimbulkan oleh bawahannya dapat memicupenggunaan narkoba oleh anggota kepolisian. Dalam memberikan sanksi ataupun hukuman kepada anggota kepolisian yang terbukti menggunakan narkoba dikatakan cukup rendah sehingga hal ini juga menjadi faktor penyebab penyalahgunaan narkoba oleh anggota kepolisian karena hukuman yang rendah tersebut tidak menimbulkan rasa takut bagi mereka.⁵⁸

Penelitian penulis menunjukkan bahwa masalah yang berhubungan dengan obat terlarang dikalangan personil penegak hukum setidaknya memiliki dua dimensi. Dimensi pertama adalah suatu kesan kuat bahwa kejadian

⁵⁸ . Silaban, "Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkoba oleh Okum Polri", melalui <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=110936&val=4136>, diakses Minggu, 24 Januari 2016, pukul 18:59 WIB.

korupsi polisi yang berhubungan dengan lalu lintas obat terlarang baik oleh petugas penegak hukum atau melalui bantuan polisi telah mengikat. Dimensi kedua adalah bahwa sebagian dari petugas polisi memakai obat terlarang hanya sebagai kegiatan terlarang.⁵⁹

Berdasarkan hal dalam dimensi pertama bahwa anggota polisi melakukan korupsi adalah anggota polisi melakukan penyelewengan tugas atau perbuatan yang melakukan kesewenang-wenangan terhadap tugas yang dilakukannya. Jadi anggota polisi tersebut melakukan tugasnya tidak sesuai dengan aturan yang ada bahkan melakukan pelanggaran dari tugas yang diberikan kepadanya. Menurut Goldstein dalam Thomas Barker dan David L mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan wewenang oleh seorang petugas polisi dalam suatu cara yang ditujukan untuk menghasilkan keuntungan pribadi bagi petugas tersebut atau untuk orang lain.⁶⁰ Dengan demikian korupsi yang dibahas dalam penelitian ini bukanlah korupsi dalam perampasan atau pengambilan uang negara untuk kepentingan pribadi yang mengakibatkan kerugian negara.

Masalah yang lebih penting dalam korupsi sekarang ini adalah pemakaian obat terlarang oleh petugas polisi untuk tujuan hiburan. Masalah ini dalam pandangan penulis lebih penting karena besarnya jumlah petugas yang terlibat dalam bentuk pemakaian ini. Lebih jauh, pemakaian yang lebih serius mungkin menunjukkan potensi korupsi yang lebih besar. Yang semakin memperumit masalah ini adalah sikap yang diperlihatkan oleh sebagian petugas bahwa “apa yang aku lakukan dalam waktu bebas tugasku adalah urusanku”. Hal ini semakin mempersulit usaha untuk mengidentifikasi petugas pengguna obat terlarang untuk tujuan hiburan. Pemakaian obat terlarang untuk tujuan “hiburan” merupakan karakteristik yang luas. Tidak dapat disangkal, ini merupakan istilah yang tidak secara lengkap mencakup seluruh pemakaian obat terlarang, terutama dalam kasus-kasus kecanduaan. Apa yang mencakup dalam kategori ini adalah pemakaian obat terlarang yang tidak mengakibatkan korupsi dan penggunaannya pada awalnya merupakan hasil dari keinginan untuk mengalami kegembiraan yang diharapkan, efek psikoaktif, dan/atau

⁵⁹ Thomas Barker dan David L. Carter. *Op. Cit.*, halaman 149.

⁶⁰ *Ibid.*

perubahan suasana hati yang berhubungan dengan pemakaian obat terlarang. Dengan definisi ini, pemakaian obat terlarang mungkin mencakup baik pemakaian dalam tugas maupun diluar tugas sepanjang tidak menyangkut korupsi.⁶¹

Anggota polisi yang memakai Narkotika hanya untuk hiburan semata, berarti anggota polisi tersebut awalnya hanya coba-coba untuk memakai Narkotika dan untuk menghilangkan rasa penat ataupun menghilangkan permasalahan yang dipikirkankan dan dapat mengubah suasana hati yang awalnya merasa sakit ataupun menderita sehingga menjadi bahagia seketika karena pemakaian Narkotika tersebut. Pemikiran yang seperti ini seharusnya tidak boleh dilakukan oleh anggota polisi karena pada dasarnya anggota polisi tersebut diberikan pendidikan kepolisian sebagai pelindung, pengayom dan memberikan pelayanan kepada masyarakat banyak. Tidak semstinya melakukan hal-hal seperti itu. Apabila anggota polisi tersebut berpikiran seperti itu menjadikan pandangan masyarakat bahwa sama saja anggota polisi dan masyarakat sipil yaitu sama-sama tidak berpikir panjang dalam tindakan yang dilakukannya padahal anggota polisi mempunyai bekal pendidikan yang bagus dari pada masyarakat sipil yang hanya bersifat awam.

Pemikiran seperti di atas adalah pemikiran pendek yang membuat Narkotika hanya sebagai hiburan dan permainan saja, tetapi anggota polisi tidak mengetahui dampak atau akibat dari penggunaannya, yang dapat membuat kecanduan sampai mengakibatkan kematian yang sia-sia. Akibat dari dampak tersebutlah sehingga Narkotika dilarang dan dibuat peraturan pidana yang khusus dari penyalahgunaan Narkotika tersebut.

⁶¹*Ibid.*, halaman 152-153.

Dalam kasus-kasus penyalahgunaan obat terlarang oleh petugas polisi untuk tujuan hiburan, ada dua argumen utama yang dapat diajukan oleh petugas (atau pengecara mereka) sebagai faktor penyebab pemakaian, tekanan dan penugasan kerja. Berkenaan dengan tekanan, ada argumen bahwa pemakaian obat terlarang oleh polisi mungkin akibat dari tekanan pekerjaan. Mereka yang mengajukan argumen tersebut menyatakan bahwa karena tingginya tingkat tekanan dalam dunia dunia penegakan hukum, sebagian petugas terpaksa memakai obat terlarang sebagai mekanisme untuk menghadapi tekanan tersebut. Penulis tidak setuju, bahkan situasi yang sebaliknya dapat muncul. Yaitu, seorang petugas yang menyalahgunakan zat terlarang mungkin dapat memahami tekanan yang lebih berat karena jika tindakan tersebut diketahui akan mengakibatkan tindakan disipliner atau pemecatan.

Jika tekanan merupakan faktor penyebab utama dalam penyalahgunaan obat terlarang di kalangan petugas polisi, maka akan muncul kecenderungan bahwa tingkat pemakaian obat terlarang meningkat dalam 15 tahun terakhir dan bahwa pemakaian semacam itu akan menjadi lebih jelas. Selain itu, dalam kasus-kasus dimana petugas yang menyalahgunakan obat terlarang sudah dikenakan disipliner, menyatakan bersalah, atau diadili, bukti-bukti menunjukkan bahwa tekanan pekerjaan bukan merupakan faktor dalam penyalahgunaan obat terlarang. Meskipun begitu tidak ditemukan bukti empiris yang mendukung ataupun menentang hipotesa tekanan/obat terlarang dalam pekerjaan polisi.

Masalah kedua yang berhubungan dengan pekerjaan adalah bahwa penggunaan zat terlarang mungkin merupakan akibat dari penugasan khusus. Sebagian orang menyatakan bahwa petugas yang bekerja dalam penyamaran yang menjalin hubungan yang sering atau terus menerus narkotik dan jenis obat terlarang lain mungkin menjadi tersosialisasi ke dalam “budaya obat terlarang”. Yaitu, interaksi yang tetap dengan lingkungan obat terlarang mengurangi implikasi sosial moral negatif terhadap pemakaian obat terlarang, memperkuat frekwensi dan pembolehan pemakaian obat terlarang.⁶²

Agar kepolisian dapat secara efektif menangani penyalahgunaan zat terlarang oleh petugas melalui kebijakan, ada tiga isu sentral yang harus disoroti: Mengidentifikasi pemakai obat terlarang, disposisi pemakai obat terlarang dan berurusan dengan serikat polisi/*Police Officer Association* (POA). Keputusan-keputusan penting harus diambil sebelum program penanggulangan obat terlarang internal apapun dapat disebarluaskan.⁶³

⁶²*Ibid.*, halaman 158-159.

⁶³*Ibid.*, halaman 160.

Menurut Jenderal Sutanto dalam Erma Yulihastin hal lain yang perlu dibenahi dalam tubuh Polri agar sesuai dengan paradigma baru reformasi, antara lain:

1. Sistem manajemen Polri masih sangat sentralistik atau terpusat, karena segala sesuatunya ditentukan oleh pusat (Markas Besar Polri). Penyampaian kebijakan oleh pemimpin birokrasi sebagian besar disampaikan melalui lisan (diskresi birokrasi), penilaian keberhasilan kerja bersifat subjektif yang dinilai oleh para atasan berdasarkan kesetiaan atau tingkat loyalitas para bawahan. Dalam melaksanakan tugas, para pelaksana tingkat bawah menunggu petunjuk dari perintah atasan sehingga cenderung pasif, tidak produktif dan tidak bertanggungjawab. Bekerja pada bidang dan jabatan tertentu yang dianggap “basah” (berpotensi lebih besar dalam menghasilkan banyak uang) menjadi obsesi yang ditempuh dengan cara-cara “menjilat” kepada pejabat tertentu yang dianggap dapat memberikan, melindungi, dan memantapkan jabatan “basah” tersebut.
2. Pembinaan karier dikembangkan berdasarkan kedekatan hubungan personal yang sarat Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Standardisasi dan penilaian kerja hanya bersifat formalitas.
3. Sistem deteksi dini terhadap suatu gejala sosial di masyarakat yang memicu terjadinya tindak kejahatan dianggap tidak penting. Dengan demikian, di luar dugaan, Polri sering dikejutkan oleh kejahatan dan gangguan kriminalitas yang meresahkan masyarakat.

4. Pendidikan dan pelatihan anggota Polri belum dianggap penting. Selain itu, pendidikan yang selama ini diterapkan masih sangat militeristis dan bertentangan dengan tugas-tugas kepolisian.
5. Dalam melaksanakan tugas, Polri sering menggunakan pendekatan penegakan hukum dan bukan memelihara keteraturan sosial. Ukuran keberhasilan kinerja semata-mata dinilai berdasarkan keberhasilan menurunkan angka kejahatan dan mengungkap perkarakriminal.⁶⁴

Berdasarkan beberapa problem atau masalah di atas yang menimbulkan terjadinya tekanan bagi beberapa anggota kepolisian yang menjadi salah satu alasan penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Maka dapat diketahui penyebab kenapa anggota kepolisian terkhusus anggota kepolisian Resor Langkat melakukan penyalahgunaan narkotika. Dalam hal ini anggota kepolisian harus membenah diri untuk menjadikan polisi yang ideal bagi masyarakat yang dapat menjaga keamanan, keselamatan, memberikan pelayanan, pengayoman yang efektif kepada masyarakat supaya menjadi polisi yang berdedikasi tinggi dengan menjunjung kehormatan tanpa menodai kehormatan yang telah diberikan kepadanya. Dalam hal ini polisi harus sebagai contoh yang baik bagi masyarakat untuk menjadi panduan dalam mewujudkan negara yang aman dan damai tanpa masalah sesuai dengan cita-cita bangsa saat ini.

⁶⁴ Erma Yulihastin. *Op. Cit.*, halaman 15-16.

B. Kebijakan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Terkait Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Yang Terlibat Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan kekuasaan (*machstaat*), apalagi bercirikan negara penjaga malam (*nachtwachterstaat*). Sejak awal kemerdekaan, para bapak bangsa sudah menginginkan negara Indonesia harus dikelola berdasarkan hukum. Dalam hal ini hukum sangat dibutuhkan dan harus dijalankan dalam negara hukum seperti di Indonesia.

Hukum sebagai suatu norma atau kumpulan norma-norma. Ada pula yang memakai hukum tidak hanya norma yang terdapat dalam undang-undang (*wetboek*), tetapi juga gejala sosial dan keajegan yang terjadi di masyarakat. Sebagai suatu norma, maka hukum yang berlaku bersifat mengikat yang harus ditaati oleh mereka yang terkena peraturan tersebut.⁶⁵

Pengertian hukum di atas juga tidak hanya sebagai teori yang hanya dibiarkan dan diabaikan begitu saja. Dalam hukum terdapat aturan-aturan yang wajib dilakukan oleh orang yang terdapat dalam kawasan hukum tersebut. Maka dengan itu hukum harus dijalankan sesuai dengan aturan-aturan dan norma-norma yang ada. Hukum dapat dijalankan dengan adanya penegakan hukum tersebut. Penegakan hukum disini adalah cara atau bagaimana hukum dapat berdiri sendiri dan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Penegakan hukum adalah proses dilaksanakannya upaya untuk memfungsikan norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam bermasyarakat dan bernegara. Contoh penegakan hukum sangat banyak disekitar,

⁶⁵ H. Pudi Rahardi. *Op. Cit.*, halaman 1-2.

misalnya penangkapan pengedar Narkotika dan sebagainya.⁶⁶ Dengan demikian dalam hal kasus penyalahgunaan Narkotika harus adanya penegakan hukum seperti contoh di atas apalagi yang terlibat adalah anggota/oknum kepolisian.

Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anggota kepolisian harus diminimalisir dan diberantas supaya tidak ada lagi yang mencemarkan nama kepolisian di Indonesia ini, karena polisi adalah suatu lembaga yang menjadi pelindung, pelayan, dan pengayom masyarakat. Dengan demikian anggota polisi yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika harus ditindak keras sesuai dengan hukum yang ada, karena hukum dibuat untuk ditegakkan tanpa pandang bulu dan tanpa melihat status sosial ataupun jabatan. Terkadang banyak masyarakat yang salah paham akan hukum, ada yang menyebutkan siapa kuat dia yang menang, maksudnya kuat disini adalah siapa yang berkuasa dan mempunyai harta kekayaan banyak maka hukum tidak berlaku baginya. Pemikiran seperti itu salah besar, karena hukum di Indonesia ini mempunyai asas non diskriminasi atau asas yang sama dihadapan hukum. Termasuk anggota kepolisian hukum yang ada di Indonesia ini berlaku kepadanya. Sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum. Hal ini menunjukkan bahwa anggota polri merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer. Dengan demikian apapun tindak pidana yang

⁶⁶ Samansa, Dasar Hukum Perlindungan dan Penegakan Hukum, melalui <http://www.smansax1-edu.com/2014/11/dasar-hukum-perlindungan-dan-penegakan.html>, diakses Rabu, 27 Januari 2016, pukul 22:05.

dilakukan oleh anggota kepolisian hukuman atau sanksi yang diberikan sama dengan masyarakat sipil dan peradilan dan pengadilan juga sama dengan masyarakat sipil.

Penegakan hukum yang dibuat untuk anggota kepolisian yang terlibat tindak pidana penyalahgunaan Narkotika harus adanya kebijakan untuk anggota/oknum polisi tersebut. pembuat kebijakan disini dapat dilakukan oleh pemerintah ataupun pejabat yang berwenang dalam pembuat kebijakan tersebut.

Semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang mengenai penyalahgunaan Narkotika ini tentunya sangat berpengaruh besar terhadap semua strategi yang dilakukan dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia terkhusus yang dilakukan oleh anggota kepolisian. Adapun pilihan-pilihan kebijakan dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan Narkotika sebenarnya sudah direspon baik oleh berbagai birokrasi pemerintah yang kemudian melahirkan Undang-Undang khusus tentang Narkotika yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Selain dari itu strategi nasional khusus bidang penegakan hukum berdasarkan kebijakan Badan Narkotika Nasional (BNN) juga dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Indonesia yang sampai melibatkan anggota kepolisian, khususnya bidang penegakkan hukum adalah upaya terpadu dalam pemberantasan Narkotika secara komprehensif, organisasi kejahatan Narkotika dengan menerapkan Undang-Undang dan peraturan-peraturan secara tegas, konsisten dan dilakukan dengan sungguh-sungguh, serta adanya kerjasama antar instansi dan kerjasama

internasional yang saling menguntungkan. strategi yang dilakukan dalam penegakan hukum dimaksudkan untuk mengungkap dan memutus jaringan sindikat perdagangan dan peredaran gelap narkoba baik nasional maupun internasional, melakukan proses penanganan perkara sejak penyidikan sampai lembaga pemasyarakatan secara konsisten dan sungguh-sungguh, mengungkap motivasi/latar belakang dari kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Penegakan hukum yang dilakukan pada anggota kepolisian sesuai atau tunduk pada peradilan umum dan dianggap sama dengan masyarakat sipil yang berdasarkan pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Walaupun anggota kepolisian termasuk warga sipil, namun terhadap mereka juga berlaku ketentuan Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi. Peraturan Disiplin Polisi Republik Indonesia (Polri) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sedangkan, kode etik kepolisian diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kebijakan dalam hal penegakan hukum yang dibuat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia adalah dengan adanya peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyalahgunaan Narkoba yang melibatkan polisi merupakan salah satu pelanggaran kode etik profesi polisi. Karena dalam peraturan Kepolisian Republik Indonesia telah diatur akan hak,

kewajiban dan larangan pada anggota kepolisian. Sesuai pada Pasal 13 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai larangan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:

Pasal 13:

(1) Setiap Anggota Polri dilarang:

- a. melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan/atau gratifikasi;
- b. mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena pengaruh keluarga, sesama anggota Polri, atau pihak ketiga;
- c. menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya tentang institusi Polri dan/atau pribadi Anggota Polri kepada pihak lain;
- d. menghindar dan/atau menolak perintah kedinasan dalam rangka pemeriksaan internal yang dilakukan oleh fungsi pengawasan terkait dengan laporan/pengaduan masyarakat;
- e. menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan;
- f. mengeluarkan tahanan tanpa perintah tertulis dari penyidik, atasan penyidik atau penuntut umum, atau hakim yang berwenang; dan
- g. melaksanakan tugas tanpa perintah kedinasan dari pejabat yang berwenang, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap Anggota Polri yang berkedudukan sebagai Atasan dilarang:

- a. memberi perintah yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama, dan norma kesusilaan; dan
- b. menggunakan kewenangannya secara tidak bertanggungjawab.

(3) Setiap Anggota Polri yang berkedudukan sebagai Bawahan dilarang:

- a. melawan atau menentang Atasan dengan kata-kata atau tindakan yang tidak sopan; dan
- b. menyampaikan laporan yang tidak benar kepada Atasan.

(4) Sesama Anggota Polri dilarang:

- a. saling menista dan/atau menghina;
- b. meninggalkan Anggota Polri lain yang sedang bersama melaksanakan tugas;
- c. melakukan tindakan yang diskriminatif;
- d. melakukan permufakatan pelanggaran KEPP atau disiplin atau tindak pidana; dan
- e. berperilaku kasar dan tidak patut.

Kebijakan-kebijakan yang dilampirkan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia diatas menyangkut disiplin anggota polisi supaya

tidak melanggar aturan-aturan hukum yang dilarang, tetapi masih ada saja anggota kepolisian yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika tersebut. Disiplin adalah kehormatan yang sangat erat kaitannya dengan kredibilitas dan komitmen. Disiplin anggota Polri adalah kehormatan yang menunjukkan kredibilitas dan komitmen sebagai anggota Polri.⁶⁷ Tetapi masih banyak anggota kepolisian yang tidak komit dan menjaga kehormatannya sebagai anggota kepolisian. Tidak hanya Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, pemerintah juga membuat kebijakan dalam aturan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Resor Langkat juga memberikan kebijakan mengenai kedisiplinan seorang anggota polisi. Dalam hal ini seorang anggota polisi harus mematuhi dari aturan atupun kebijakan mengenai profesi seorang polisi. Apabila kebijakan tersebut dilanggar oleh anggota kepolisian maka akan dikenakan hukuman atau sanksi baik sanksi pidana yang diberikan hakim peradilan umum maupun sanksi yang diberikan atasan dari anggota kepolisian yang bersangkutan dimana anggota polisi tersebut ditugaskan.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala kesatuan Reserse Narkoba yaitu Bapak Ridwan di Kepolisian Resor Langkat dalam mengatasi anggotanya atau anggota polisi yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika pada Kepolisian Resor Langkat, Kepala Kepolisian Resor Langkat membuat kebijakan bahwa pada anggota polisi yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika akan diberikan hukuman seperti:

1. Mempermalukan anggota polisi tersebut yang dilakukan dengan cara polisi tersebut diberdirikan dengan mengenakan topi berwarna putih

⁶⁷ H. Pudi Rahardi. *Op. Cit.*, halaman 132.

yang terbuat dari kotak dan memegang kayu serta dijemur di tengah lapangan. Biasanya hukumannya dilakukan setelah habis apel pagi. Dalam pemberian hukuman seperti ini diberikan kepada anggota polisi yang tidak positif memakai narkoba atau hanya sekedar ikut serta dalam pesta narkoba dan kedatangan oleh anggota polisi lain atau dengan kata lain tidak memakai narkoba.

2. Direhabilitasi bagi anggota polisi yang positif menggunakan narkoba, dalam hal rehabilitasi diserahkan pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Dalam hal dilakukan rehabilitasi adalah anggota polisi memakai Narkoba yang tidak berlebihan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan.
3. Dimutasi atau di pindah tugaskan ke tempat kerja yang terpencil apabila terbukti menggunakan Narkoba.
4. Diasingkan ketempat terpencil dan tidak sebagai anggota kepolisian lagi atau dilakukan pemecatan apabila penggunaan atau penyalahgunaan Narkoba sudah melebihi ambang batas yang telah diatur pada peraturan Perundang-Undangan.
5. Dilakukan pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) kepada anggota polisi, apabila anggota polisi yang telah menjalankan persidangan dan diberikan sanksi melebihi 3 (tiga) bulan, kemudian anggota polisi tersebut dilakukan pemecatan tidak dengan hormat.⁶⁸

Bapak Ridwan, juga menyatakan dalam mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya atau anggota polisi Kepolisian Resor Langkat membuat kegiatan-kegiatan untuk menghibur dan memberikan ilmu agama seperti:

1. Pada hari rabu dilakukan pengajian dan ceramah pada anggota Kepolisian Resor Langkat yang beragama Islam untuk membekali dan memberikan pencerahan agama supaya tetap bertanggungjawab atas kewajibannya dan tidak melakukan pelanggaran yang dapat mencoreng citra polisi.
2. Pada hari sabtu dilakukan olahraga dan senam secara bersama-sama yang dilakukan oleh seluruh anggota Kepolisian Resor Langkat.
3. Pada hari-hari libur juga diadakan kegiatan naik sepeda bersama, naik gunung, dan kegiatan lainnya untuk menghilangkan rasa penat dan suntuk anggota Kepolisian Resor Langkat supaya tidak terjadi penyimpangan apalagi melakukan penyalahgunaan Narkoba.
4. Dilakukannya pengecekan/test urin secara berkala dan pemeriksaan kesehatan anggota Kepolisian Resor Langkat untuk mengetahui siapa

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Ridwan Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Langkat, pada Senin, 18 Januari 2016, pukul 11:30 WIB.

yang menggunakan Narkotika dan mengetahui kesehatan tubuh anggota Kepolisian Resor Langkat. Yang dilakukan secara tiba-tiba dan dalam kurun waktu yang tidak ditentukan.

5. Memberikan kenyamanan dalam pekerjaan anggota polisi dalam kawasan Kepolisian Resor Langkat supaya tidak ada tekanan bagi anggotanya dan tetap semangat dalam melakukan tugas sebagai pelindung, pelayanan dan pengayom masyarakat.⁶⁹

Berdasarkan kebijakan yang dijelaskan di atas, dan sebagai alat dalam penegakan hukum bagi anggota polisi yang terlibat penyalahgunaan Narkotika. Seharusnya dapat dijadikan tombak dalam memberantas anggota polisi yang tidak komitmen dan menjaga kehormatannya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini kebijakan dan aturan-aturan yang ada pada peraturan di Indonesia ini sebenarnya sudah dapat menjadi tombak dan pemberantasan Narkotika, tetapi masih juga ada pelanggaran tersebut terjadi dan bahkan anggota polisi yang seharusnya sebagai contoh dalam pematuhan hukum di Indonesia.

Hukuman dan sanksi yang diberikan pada Undang-Undang Narkotika sudah berat dan sudah dapat memberantas penyalahgunaan Narkotika. Tetapi sesuai dengan kata Bapak Ridwan, hukuman dan sanksi yang diberikan tidak dapat dikatakan sudah tepat dan dapat membuat jera pelakunya semua itu tergantung dari diri seseorang pelaku penyalahgunaan Narkotika tersebut, bisa saja sanksi tidak membuat para pelaku jera, apa lagi dalam tindak pidana Narkotika karena dalam penggunaan obat haram ini dapat memberikan efek jera sehingga para pelakunya

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Ridwan Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Langkat, pada Senin, 18 Januari 2016, pukul 11:30 WIB.

tidak peduli akan sanksi apa pun yang ada di Indonesia. Tetap saja pelaku tindak pidana tersebut melakukan hal yang terlarang tersebut.⁷⁰

Kebijakan-kebijakan yang ada harus dapat memberantas dan meminimalisir tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan anggota kepolisian. Semua para penegak hukum harus profesional dalam menjalankan tugasnya apalagi yang dilakukan oleh anggota polisi. Harus adil dan tidak adanya diskriminasi. Karena Narkotika adalah musuh besar bangsa Indonesia ini, harus diberantas dan sama sekali harus dihapuskan Narkotika di Indonesia. Dilakukan dengan bersatunya para penegak hukum, kompak dalam pemberantasannya untuk memenuhi cita-cita bangsa dengan membuat kebijakan-kebijakan yang lebih baru dan betul-betul dapat memberantas Narkotika.

C. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) Yang Memakai Narkotika

Pertanggungjawaban pidana erat kaitannya dengan pembalasan akan apa yang diperbuat oleh si pelaku tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana juga menentukan apakah si pelaku tindak pidana tersebut dapat atau mampu bertanggungjawab atas tindakannya atau tidak. Dalam buku hukum kepidanaan banyak yang menjelaskan mengenai bagaimana pelaku tindak pidana yang dapat atau yang mampu bertanggungjawab akan tindak pidana yang dilakukannya, yaitu:

Dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) bila mana pada umumnya:

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Ridwan Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Langkat, pada Senin, 18 Januari 2016, pukul 11:30 WIB.

- c. Keadaan jiwanya:
1. Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (temporair);
 2. Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, inbecile dan sebagiannya) dan
 3. Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawa sadar/reflexe beweging, malindur/slaap wandel, mengigau karena demam/koorts, nyidam dan lain sebagainya. Dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar.
- d. Kemampuan jiwanya:
1. Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya;
 2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak, dan
 3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.⁷¹

Berdasarkan hal di atas secara umum maka si pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut dapat bertanggungjawab atas perbuatannya. Dengan demikian seorang anggota polisi yang terlibat tindak pidana Narkotika dapat diberikan pertanggungjawaban pidana apabila dia sudah memenuhi ciri umum dari kemampuan bertanggungjawab di atas, karena tidak semua orang yang dapat diberikan pertanggungjawaban pidana dan begitu juga anggota polisi, semuanya akan diperiksa dari keadaan jiwa seseorang dan kemampuan jiwanya dalam menerima tanggungjawab tersebut.

Berdasarkan hal tersebut seorang anggota polisi yang terlibat tindak pidana Narkotika akan diberikan hukuman berupa sanksi yang sama seperti masyarakat sipil lainnya, karena anggota polisi tunduk pada peradilan umum sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi “Anggota Kepolisian Negara RepublikIndonesia tunduk kepada Kekuasaan Peradilan Umum. Hal ini

⁷¹ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. *Log. Cit.*

menunjukkan bahwa anggota Polri merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer”.

Adapun peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana yang dilakukan anggota Kepolisian Republik Indonesia, yaitu :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Tahun 1945, Pasal 28 D ayat (1), yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor: VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor: 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia..

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai ketentuan pidana pada Bab XV pada Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Dalam Pasal tersebut menjelaskan semua mengenai sanksi-sanksi pidana mengenai Narkotika dengan demikian masyarakat sipil maupun anggota polisi yang melakukan atau yang terlibat tindak pidana maka akan dikenakan sanksi

yang diatur pada Undang-Undang Narkotika tersebut. Tergantung dari apa yang dilakukan tindak pidana mengenai Narkotika tersebut. dengan demikian anggota kepolisian yang akan menyelidikinya dan jaksa penuntut umum yang memberikan tuntutan pada apa hasil dari penyelidikan dan penyidikan oleh anggota kepolisian tersebut terhadap anggotanya yang terlibat tindak pidana, dan diberikan kepada hakim untuk dipersidangkan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, terdapat 4 (empat) kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh Undang-Undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana, yakni:

1. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika dan prekursor Narkotika;
2. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika dan prekursor Narkotika;
3. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika dan prekursor Narkotika;
4. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mangangkut atau mentransit Narkotika dan prekursor Narkotika.⁷²

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ridwan, sesuai dengan kategori keempat di atas anggota polisi yang sering terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika adalah pada kategori pertama. Yang berhak dalam penegakan pada anggota polisi yang dicurigai terlibat dalam tindak pidana Narkotika adalah Propam dan anggota polisi bagian reserse Narkoba.⁷³

⁷² H. Siswanto S. *Op. Cit.*, halaman 256.

⁷³ Hasil wawancara dengan Bapak Ridwan Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Langkat, pada Senin, 18 Januari 2016, pukul 11:30 WIB.

Tabel I
Perumusan pidana dan jenis pidana dalam Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 Tentang Narkotika:

Perbuatan Melawan Hukum	Kategori I	Kategori II	Kategori III	Kategori IV
Jenis Pidana				
Pidana Penjara Narkotika Gol. I	4-12 tahun 5-20 tahun	4-12 tahun 5-20 tahun	5-15 tahun 5-20 tahun	5-15 tahun 5-20 tahun
Narkotika Gol. II	X	3-10 tahun 5-15 tahun	4-12 tahun 5-20 tahun	4-12 tahun 5-15 tahun
Narkotika Gol. III	X	2-7 tahun 5-20 tahun	3-10 tahun 5-15 tahun	3-10 tahun 5-15 tahun
Penjara Seumur Hidup/Mati Narkotika Gol. I	Berat lebih dari 1 Kg/lebih 5 btg pohon	Berat melebihi 5 gram	Mengakibat- kan orang mati/cacat permanen	Mengakibat- kan orang lain mati/cacat permanen
Narkotika Gol. II	X	X	Berat melebihi 5 gram	X
Narkotika Gol. III	X	X	X	X
Pidana denda Narkotika Gol. I	Denda 800 JT – 8 M	Denda 800- 8M denda max + 1/3	Denda 1M- 10M denda max + 1/3	Denda 1M- 10M denda max + 1/3
Narkotika Gol. II	X	Denda 600JT-5M denda max + 1/3	Denda 800JT- 8M denda max +1/3	Denda 800JT-6M
Narkotika Gol. III	X	Denda 400JT-3M denda max + 1/3	Denda 600JT- 5M denda max + 1/3	Denda 600JT-5M denda max + 1/3

Keterangan:

Jenis-jenis perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang diatur dalam tindak pidana Narkotika, dibedakan dalam 4 (empat) kategori, yakni:

Kategori I : Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Kategori II : Memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan;

Kategori III : Menwarkan untuk dijual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;

Kategori IV : Menggunakan, memberi untuk digunakan orang lain.

Berdasarkan tabel di atas, menggambarkan bahwa perumusan pidana atau perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang berkaitan dengan penggolongan Narkotika (golongan I, golongan II, golongan III), meliputi 4 (empat kategori) , yakni: (1) memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika; (2) memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan; (3) menwarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan; (4) menggunakan, memberikan untuk digunakan orang lain.

Sistem pemidanaan penjara untuk Narkotika golongan I, golongan II, golongan III, paling minimal 2 (dua) tahun dan paling maksimal 20 (dua puluh) tahun penjara. Pengenaan pidana seumur hidup atau pidana mati, diterapkan kepada pelanggaran Narkotika golongan I dan golongan II, dengan syarat tertentu. Untuk jenis Narkotika berbentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kg atau tidak boleh melebihi 5 (lima) batang pohon. Untuk Narkotika nontanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, atau memberikan Narkotika untuk digunakan orang lain yang mengakibatkan matinya orang lain atau menderita cacat permanen. Ketentuan

hukum yang menerapkan jumlah berat minimal ini merupakan reformasi hukum Narkotika di Indonesia yang bertujuan untuk lebih mempertegas pelaksanaan penegakan hukum.

Pengenaan pidana denda diberlakukan bagi semua golongan Narkotika, dengan denda minimal 400 juta rupiah dan paling maksimal 8 (delapan) miliar rupiah. Untuk jenis-jenis pelanggaran terhadap narkotika dengan unsur pemberatan maka pidana denda maksimum dari tiap-tiap Pasal yang dilanggar ditambah dengan 1/3 (satu per tiga). Penerapan pidana penjara dan pidana denda menurut Undang-Undang ini bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda. Dengan penerapan ini, para pelaku tindak pidana penyalahgunaan dan pengedar gelap Narkotika tidak ada pilihan alternatif dalam penetapan pidana penjara atau pidana denda, hal ini merupakan perkembangan baru dalam stelsel pemidanaan ini.⁷⁴

Berdasarkan dari tabel dan keterangan di atas ketentuan-ketentuan pidana berlaku untuk seluruh anggota kepolisian yang terlibat penyalahgunaan tindak pidana Narkotika tersebut. Tergantung dari golongan dan kategori yang mana yang dilakukan anggota polisi tersebut. karena di atas juga dijelaskan bagaimana dan apa-apa saja kategori dan golongan-golongan Narkotika tersebut.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana dapat dikenakan penahanan. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 yaitu:

⁷⁴ H. Siswanto S. *Op. Cit.*, halaman 259.

- 1) Bagi tersangka anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, tempat penahanan dapat dipisahkan dari ruang tahanan tersangka lainnya.
- 2) Bagi terdakwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tempat penahanan dapat dipisahkan dari ruangan terdakwa lainnya.

Sesuai dengan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor: 3 Tahun 2003, yaitu :

- 1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijadikan tersangka/terdakwa dapat diberhentikan sementara dari jabatan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia, sejak dilakukan proses penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- 2) Pemberhentian sementara dari jabatan dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk kepentingan penyidikan dapat dilakukan secara langsung.
- 3) Ketentuan tentang tata cara pelaksanaan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur Keputusan Kapolri.

Terhadap anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana, seperti penyalahgunaan Narkotika terdapat sanksi yang dijatuhkan baik sanksi pidana maupun sanksi dari instansi yang bersangkutan, terbukti bersalah atau tidak. Apabila dilakukannya Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) karena telah melakukan tindak pidana Narkotika dan diberikan sanksi pidana penjara 4 tahun atau lebih yang telah berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan

Sesuai dengan wawancara bersama Bapak Ridwan,. Apabila anggota Kepolisian Resor Langkat tersebut positif dan kedatangan barang bukti Narkotika tersebut maka di proses melalui peradilan umum karena polisi tunduk ke dalam

peradilan umum sesuai dengan masyarakat sipil dan polisi tidak termasuk ke dalam peradilan militer.⁷⁵

Pertanggungjawaban pidana yang didapatkan anggota kepolisian yang terlibat tindak pidana Narkotika akan mendapatkan sanksi pidana yang sesuai dengan ketentuan peradilan umum yang dilihat dari tindakan dan kategori apa dan golongan berapa yang dilakukan oleh anggota kepolisian tersebut setelah mendapatkan sanksi dari peradilan umum.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Ridwan Kepala Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Langkat, pada Senin, 18 Januari 2016, pukul 11:30 WIB.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sebagai akhir dari pembahasan penelitian skripsi ini, maka dapat mengambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Faktor penyebab kenapa anggota polisi tersebut terlibat penyalahgunaan tindak pidana Narkotika yaitu karena hanya semata hiburan, tekanan kerja, lemahnya pengawasan dari atasan anggota kepolisian, pengaruh lingkungan dan pergaulan, faktor ekonomi, faktor keluarga karena banyak permasalahan, lemahnya mental anggota polisi, lemahnya hukum ataupun sanksi pidana bagi anggota polisi, karena faktor dari pekerjaan yang menangani kasus Narkotika sehingga anggota polisi tersebut menyalahgunakan barang bukti Narkotika tersebut dapat dipakai sendiri atau diperjual belikan kembali ini terjadi karena lemahnya mental dan iman seorang anggota polisi tersebut.
2. Kebijakan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menangani kasus tindak pidana Narkotika dan melibatkan anggota kepolisian, terkhusus anggota Kepolisian Resor Langkat, dengan adanya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polisi merupakan senjata yang tepat dalam mengatasi anggota polisi yang terlibat tindak pidana apapun khususnya tindak pidana Narkotika yang merupakan tindakan pidana yang mematikan bagi pelakunya sendiri. Pertanggungjawaban pidana bagi anggota kepolisian terkhusus anggota.

3. Apabila anggota polisi tersebut terlibat penyalahgunaan tindak pidana Narkotika dan mempunyai barang bukti Narkotika maka dengannya dapat diberikan sanksi pidana berupa pidana penjara dan pidana denda dijatuhkan sesuai dengan kategori dan golongan apa yang dilakukannya dalam penyalahgunaan Narkotika. Setelah mendapatkan sanksi pidana yang ditetapkan oleh peradilan umum dan telah berkekuatan tetap maka anggota polisi tersebut dikenakan sanksi pelanggaran kode etik profesi polisi yaitu dilakukannya pemecatan tidak dengan hormat (PTDH).

B. Saran

1. Banyaknya terjadi kasus kejahatan narkoba yang menimbulkan banyaknya korban yang mengalami kerugian baik materil mau moril khususnya di lembaga Kepolisian seharusnya dapat menyadarkan untuk lebih berhati-hati dan tegas dalam pemberantasan Narkotika. Polisi sebagai aparat yang dipercayakan oleh negara untuk menjalankan fungsi dan wewenangnya dalam penegakkan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban umum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat dalam pemberantasan Narkotika secara lebih aktif lagi. Dalam penanganan, dan pemberantasan Narkotika tentunya harus bekerja sesuai dengan Undang-undang yang berlaku dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan HAM supaya tidak terjadi perilaku yang merusak nama baik dan kehormatan polisi. Baik sebagai alat bagi pemerintah dan atasan kepolisian untuk menjadi upaya pencegahan supaya tidak terjadi lagi anggota polisi terlibat

tindak pidana Narkotika dan alat bagi anggota polisi itu sendiri, supaya tidak melakukan peyalahgunaan Narkotika tersebut.

2. Semakin banyaknya bermunculan kasus Narkotika dikalangan pejabat Kepolisian merupakan akibat dari lemahnya penerapan undang-undang dikalangan kepolisian dengan demikian diharapkan dibuat kebijakan yang lebih tegas dalam pemberian hukuman dan pengawasannya dari pemerintah dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menangani anggota polisi yang terlibat tindak pidana Narkotika karena hal ini dapat menurunkan dan mencoreng kehormatan, harkat martabat dan citra polisi dimasyarakat.
3. Penegakkan hukum dalam kasus narkotika merupakan pertanggungjawaban pidana yang harus diterapkan dengan tanpa pandang bulu. Dengan demikian diharapkan kepada penegak hukum agar lebih tegas dan adil kepada anggota kepolisian yang menggunakan narkotika agar dijatuhkan hukuman lebih berat lagi supaya tidak ada anggota polisi yang terlibat tindak pidana Narkotika lagi karena polisi adalah seorang figur yang dapat memberikan kenyamanan, kesejahteraan, pelayanan dan pengayoman bagi masyarakat. Dalam hal ini polisi tidak boleh sampai atau lalai sampai melakukan tindak pidana Narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali pers.
- Erma Yulihastin. 2008. *Bekerja Sebagai Polisi*. Jakarta: Erlangga.
- E.Y Kanter dan S.R. Sianturi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika.
- H.A. Zainal Abidin Farid. 2014. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H. Pudi Rahardi. 2014. *Hukum Kepolisian Kemandirian Profesionalisme Dan Reformasi POLRI*. Surabaya: Laksbang Grafika.
- H. Siswanto S. 2012. *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Julianan Lisa FR dan Nengah Sutrisna W. 2013. *Narkoba Psikotropika dan Gangguan Jiwa Tinjauan Kesehatan dan Hukum*. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Kunarto. 1999. *Merenungi Kiprah POLRI Terhadap Kejahatan Tanpa Korban*. Jakarta: Cipta Manunggal.
- Mahrus Ali. 2013. *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Nuh. 2011. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- P.A.F Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- R. Abdussalam. 1997. *Penegakan Hukum Dilapangan Oleh POLRI*. Jakarta: Dinas Hukum POLRI.
- Sunarno. 2007. *Narkoba Bahaya dan Upaya Pencegahannya*. Semarang: Bengawan Ilmu.
- Thomas Barker dan David L. Carter. 1999. *Penyimpangan Polisi*. Jakarta: Cipta Manunggal.
- Wirman. 2007. *Masalah Narkoba dan Upaya Pencegahannya*. Medan: Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sumatera Utara.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polisi.

C. Internet

Andi Munwarman, Sejarah singkat POLRI melalui <http://www.HukumOnline.com/hg/narasi/2004/04/21/nrs,20040421-01,id.html>, diakses Jum'at, 20 November 2015.

Ando, "Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana", melalui <http://www.unsur-unsurpertanggungjawabanpidana.com>, diakses Selasa, 13 Oktober 2015.

Fadhli Erlanda, "Alasan Polisi melakukan Narkoba", melalui <http://archive.kaskus.co.id/thread/13629245/0/alasan-polisi-menggunakannarkoba>, diakses Jum'at, 20 Oktober 2015.

Iman Herlambang, "Pengertian Pertanggungjawaban Pidana", melalui <http://imanhsy.blogspot.com/2011/12/pengertian-pertanggungjawaban-pidana.html>, diakses Sabtu, 21 November 2015.

J. Silaban, "Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkotika oleh Okum Polri", melalui <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=110936&val=4136>, diakses Minggu, 24 Januari 2016.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Pengertian Tanggungjawab", Melalui www.wikipidie.com, diakses, Sabtu, 21 November 2015.

Samnsa, Dasar Hukum Perlindungan dan Penegakan Hukum, melalui <http://www.smansax1-edu.com/2014/11/dasar-hukum-perlindungan-dan-penegakan.html>, diakses Rabu, 27 Januari 2016.